

LELANG MELALUI MEDIA INTERNET



TESIS

Untuk memenuhi persyaratan mencapai

derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Kenotariatan

MEISKE MANDAGI

NIM: B4B 003 120

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2005

TESIS


LELANG MELALUI MEDIA INTERNET

Disusun Oleh :
MEISKE MANDAGI
B4B003120

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Pembimbing



R. Benny Riyanto, SH. CN. M.Hum
NIP. 131 696 464

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Mulyadi, SH. M.S
NIP. 130 529 429

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4109/7/19967/c1
Tgl.	29-11-05

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2005

MEISKE MANDAGI

MOTTO

Sukses adalah seberapa tinggi kamu terpentak ketika kamu jatuh.

General George Patton

Hidup ini seringkali sulit tapi memuaskan, tetapi jika mudah belum tentu memuaskan.,, kalau ingin puas jangan pernah berpikir untuk menghindari yang sulit.

Banyak yang berhasil dilaut yang tenang, tetapi kemenangan sejati adalah keluar dari badai. apa yang kamu takutkan badai besar ???

"jadilah pemenang sejati"

ABSTRACT

THE AUCTION THROUGH THE MEDIA OF INTERNET

To know whether purchase in auction through the media of internet (online auction) representing lawful transaction according to Indonesian contract law, whether the execution of auction through the media of internet (online auction) by auction institution which is not enlisted in Treasury Department represent a lawful transaction, and whether the execution of auction through the media of internet (online auction) remain to oblige the role of auction officer, by conducting bibliography study, browsing through the media of internet, and field research by using questioners and interview to responders from auction offices in Semarang and Jakarta, knowable that, first, based on: 1) Analyzing of the requirements of lawful agreement according to Article 1320 (1) of Civil Code especially in relation to the implied contract, 2) The factors of the existence of the online auction sites that arranged from Indonesia and of a Draft of the Electronic Information and Transaction Act, which show that transactions using the media of internet have become a custom and in a process to empowered by Act, 3) Decision of Indonesian Supreme Court, Reg. No.: 1082 K./Pid./2002, date of January 24, 2003, which recognize the activities through the media of internet like business transactions using the media of internet, and, 4) the Minister of Treasury Decree No.304/KMK.01/2002; then the purchase in auction through the media of internet basically represent lawful transaction according to Indonesian contract law; secondly, the auction through the media of internet executed by auction institution which is not enlisted in Treasury Department, because it is related to the subjective requirements of any lawful agreements, then it is a lawful transaction as long as not canceled by request of rightfully party; thirdly, based on Article 25 (2) of the Treasury Minister Decree No.304/KMK.01/2002 in relation to Article 1a of the Auction Rule, the execution of auction using the media of internet remain to oblige the role of the auction officer in the transaction.

ABSTRAK

Untuk mengetahui apakah jual beli lelang melalui media internet (*online auction*) merupakan transaksi yang sah menurut hukum perjanjian Indonesia, apakah pelaksanaan lelang melalui media internet (*online auction*) oleh institusi lelang yang tidak terdaftar di Departemen Keuangan merupakan transaksi yang sah, dan apakah pelaksanaan lelang melalui media internet (*online auction*) tetap mewajibkan peran pejabat lelang, dengan melakukan studi kepustakaan, penelusuran melalui media internet, dan penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara terhadap responden dari kantor/balai lelang di Semarang dan Jakarta, dapat diketahui bahwa, pertama, berdasarkan: 1) Analisis terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara khususnya berkenaan dengan perjanjian diam-diam, 2) Faktor keberadaan situs lelang *online* yang dijalankan dari Indonesia dan adanya RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menunjukkan bahwa transaksi melalui media internet telah merupakan kebiasaan dan dalam proses akan diperkuat dengan Undang-undang. 3) Putusan Mahkamah Agung Reg. No.: 1082 K./Pid./2002 tanggal 24 Januari 2003, yang memberikan pengakuan terhadap aktivitas melalui media internet, misalnya melakukan transaksi dagang melalui media internet, dan 4) Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002, maka jual beli lelang melalui media internet pada dasarnya merupakan transaksi yang sah menurut hukum perjanjian Indonesia; kedua, suatu lelang melalui media internet yang dilaksanakan oleh institusi lelang yang tidak terdaftar di Departemen Keuangan, karena menyangkut syarat subyektif dari syarat-syarat sahnya perjanjian, maka lelang itu merupakan transaksi yang sah sepanjang tidak dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan; ketiga, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 jo Pasal 1a Vendureglement, pelaksanaan lelang melalui media internet tetap mewajibkan peran pejabat lelang dalam transaksi.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Maha Besar Tuhan Kita Yesus Kristus, karena telah begitu baik melimpahkan Kasih dan Berkah yang selalu dapat penulis rasakan, Kasih setiaNya menyertai dimanapun penulis berada. Oleh kasih itu yang tidak berkesudahan menuntun dan memampukan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, maka selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Yunanto, S.H., Mhum, selaku Sekretaris bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Budi Ispryarso, S.H., Mhum, selaku Sekretaris bidang keuangan, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Benny Riyanto, S.H., CN, Mhum, selaku pembimbing Tesis penulis, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Kusbiyandono, S.H., Mhum, dan Bapak Herman Susetyo, S.H., Mhum, tim penguji Tesis.
6. Bapak DR. A.O. Supit, Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon, tempat penulis bekerja dan telah memberikan izin melanjutkan studi bagi penulis.
7. Bapak Julius Kindangen, S.H., Dekan Fakultas Hukum UKIT
8. Rekan-rekan dosen fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon.

9. Bapak O.C. Kaligis, Pengacara di Jakarta, yang selalu memberikan bantuan, masukan, kritikan dan saran kepada penulis.
10. Bapak Donni Indarto, S.H., Kepala seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang.
11. Bapak Ir. Hardyanto Hoesodo, Direktur Utama, PT. Triagung Lumintu Semarang.
12. Bapak Nico E. Wuntu, Staff Lelang, PT. Asia Kapitalindo Lelang Mandiri, Jakarta.
13. Bapak Drs. Zul Idami, Manager, PT. Balai Lelang Royal, Jakarta.
14. Keluargaku dan orang-orang yang sangat aku kasihi dan kucintai, yang selalu membantu dan memotivasi penulis ; Alm. Papa dan Mamaku, Muriel Cattleya, Jeniffer Zinia, Frans maramis, Ellen Mandagi, Budi Mulyono, Kevin Jeremi dan Grivaldo.
15. Bapak Joseph Ngahu dan Ibu, tinggal di Jalan Manoreh I/57 Sampangan Semarang, Bapak dan Ibu kos penulis.
16. Teman-teman seperjuangan yang selalu bersama dalam suka dan duka : Wulan Frederikh, Hero Supeno, Ketty Maith, Altje Musa, Paul Christian, adik Prista dan Mario.
17. Teman-teman kos : Desra, Winda, Iyuth dan Rika.
18. Teman-teman kelas A angkatan 2003 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan bantuan selama penulis tinggal di Semarang.

Semua kebaikan dan bantuan Bapak, Ibu dan teman-teman tidak dapat penulis membalasnya, namun akan selalu dibawa dalam Doa agar supaya kita semua selalu diberikan kesehatan dan panjang umur serta kesuksesan dari Tuhan kita.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu apabila ada kritikan, saran dan masukan, maka penulis akan menerimanya dengan senang hati demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Semarang, Agustus 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman	
Halaman Judul	i	
Halaman Pengesahan	ii	
Abstrak	iii	
Kata Pengantar	iv	
Daftar Isi	vi	
Daftar Tabel		
Daftar Gambar		
Daftar Lampiran		
BAB		
I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Permasalahan	1	
B. Perumusan Masalah	4	
C. Tujuan Penelitian	5	
D. Manfaat Penelitian	5	
E. Sistematika Penulisan	6	
II. TINJAUAN PUSTAKA		8
A. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	8	
B. Kedudukan Normatif Pejabat Lelang	15	
C. Kedudukan Kebiasaan Sebagai Sumber Hukum	21	
D. <i>E-commerce</i> sebagai transaksi tanpa kertas (<i>paperless transaction</i>)	28	
III. METODE PENELITIAN		37

A. Metode Pendekatan	37
B. Spesifikasi Penelitian	37
C. Bahan/Materi Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Jual Beli Lelang Melalui Media Internet menurut Hukum Perjanjian Indonesia	41
B. Kedudukan Institusi Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Melalui Media Internet	80
C. Peran Pejabat Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Melalui Media Internet	88
V. KESIMPULAN DAN SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1	Kepentingan yang Diwakili Juru Lelang	17
2	Keharusan Menggunakan Juru Lelang	17
3	Responden dan Penyelenggaraan Lelang <i>Online</i>	50
4	Sebab dari tidak/belum menyelenggarakan lelang <i>online</i>	52
5	Rencana Penyelenggaraan Lelang Online dan Faktor Pendukung	55
6	Faktor-faktor Pendukung Lainnya	56
7	Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Pemakai Internet	57
8	Keterkaitan Hukum Perdata dengan <i>Cyberlaw</i>	62

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1	Prosedur pada PT Balai Lelang Indonesia	48

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1	Panduan Lengkap Lelang dari Indo-Web Lelang	98
2	Daftar Anggota ASBALI	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Internet sebagai suatu media komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*brouwsing, surfing*) mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *e-mail*, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, disingkat *e-commerce*.

Salah satu kegiatan perdagangan yang turut juga dipengaruhi oleh perkembangan penggunaan media Internet ini, yaitu lelang, yang dalam bahasa asing disebut "*vendutie* (Bld) – *auction* (Ing)."¹

Merupakan kenyataan bahwa ada situs-situs (*sites*) Internet yang melaksanakan lelang sepenuhnya secara *online* (*online auction*). Dalam lingkup internasional sangat dikenal situs lelang *eBay*. Dalam suatu majalah komputer dikatakan bahwa, "*eBay* merupakan bagian keseharian Internet, seperti Google dan Amazon. Lebih dari 104 juta pembeli dan penjual dari seluruh pelosok dunia memanfaatkannya. Setiap hari ditawarkan 3,5 juta produk baru."²

Lelang merupakan suatu lembaga hukum yang sudah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu. Peraturan Lelang (*Vendureglement, staatsblad* 1908-189, dan perubahan-

¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal.858.

² *CHIP*, 2004, hal.187.

perubahannya) dan Instruksi Lelang (*staatsblad* 1908-190, dan perubahan-perubahannya) masih berlaku sampai sekarang ini.

Pasal 1 Peraturan Lelang menentukan bahwa,

Untuk penerapan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang telah dan akan ditetapkan berdasarkan peraturan ini, yang dimaksud dengan "penjualan umum" (*openbare verkoping*) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.³

Penggunaan media Internet yang makin luas dalam bidang perdagangan telah pula mempengaruhi Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, di mana dalam Pasal 1 butir 1 diberikan definisi, bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, ini definisi lelang telah mendapat perluasan, khususnya dari sudut media yang digunakan untuk menyelenggarakan lelang. Lelang bukan lagi hanya penjualan barang yang terbuka untuk umum secara langsung, melainkan juga secara tidak langsung melalui media elektronik.

Dalam penelitian pendahuluan dari responden Doni Indarto, Kepala Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

³ Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, 1989, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, hal.931.

Semarang, diperoleh keterangan bahwa yang melalui internet itu adalah hanya pengumuman lelang saja oleh karena syarat utama lelang, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1a Peraturan Lelang (*Vendureglement*), harus di depan juru lelang.⁴

Pelaksanaan lelang melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, menyangkut keabsahan transaksi melalui media internet, khususnya transaksi lelang, yaitu apakah transaksi lelang melalui media internet dapat dipandang sebagai transaksi yang sah menurut hukum Indonesia. Pertanyaan ini memerlukan kajian terhadap substansi pelaksanaan lelang melalui media internet menurut Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002, yaitu apakah melalui media internet itu mencakup keseluruhan proses pelaksanaan lelang – seluruhnya merupakan lelang *online* (*online auction*) - ataukah hanya bagian tertentu saja, seperti pengumuman lelang.

Hal ini menjadi pertanyaan karena dalam perdagangan konvensional yang merupakan transaksi bersifat *paper-based* (berdasarkan kertas), selama berabad-abad orang telah terbiasa dengan syarat-syarat tertulis, ditandatangani dan asli (*written, signed, and original*). Apakah transaksi lelang *online*, yang merupakan transaksi yang bersifat tanpa kertas (*paperless*) sebagai bagian dari *e-commerce*, merupakan transaksi yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

Berkenaan dengan institusi dan juru lelang yang sah, dalam penelitian terhadap situs internet (*website*), dapat ditemukan situs lelang *online* Indo-Web Lelang (<http://lelang.indo-web.com/>), tetapi saat menelusuri situs Indo-Web

⁴ Wawancara dengan responden Doni Indarto, Kepala Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang, KP2LN Semarang, 8-12-2004.

Lelang tanggal 9-10-2004, penulis tidak menemukan ada keterangan di dalamnya bahwa situs ini merupakan suatu Balai Lelang Indonesia yang terdaftar. Juga dalam penelusuran pada hari itu pada situs *portal* lelang Indonesia, yaitu Indolelang.com (<http://www.indolelang.com/>), dari daftar nama 45 (empat puluh lima) anggota Asosiasi Balai Lelang Indonesia (ASBALI) nama situs Indo-Web Lelang tidak tercantum di dalamnya.

Dalam situs Indo-Web Lelang juga tidak disebutkan tentang adanya juru lelang. Tidak ikut sertanya juru lelang dalam pelaksanaan lelang melalui media internet (*online auction*), akan melanggar Pasal 1a alinea pertama Peraturan Lelang yang menentukan bahwa tanpa mengurangi ketentuan alinea berikut dalam pasal ini, penjualan di muka umum tidak boleh dilakukan selain di hadapan juru lelang.

Kenyataan adanya situs lelang *online*, yang bukan Balai Lelang Indonesia terdaftar dan bukan anggota ASBALI serta tanpa keikutsertaan juru lelang, menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dari transaksi lelang yang dibuat melalui situs sedemikian.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah jual beli lelang melalui media internet (*online auction*) merupakan transaksi yang sah menurut hukum perjanjian Indonesia?

2. Apakah pelaksanaan lelang melalui media internet (*online auction*) oleh institusi lelang yang tidak terdaftar di Departemen Keuangan merupakan transaksi yang sah?
3. Apakah pelaksanaan lelang melalui media internet (*online auction*) tetap mewajibkan peran pejabat lelang dalam transaksi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah jual beli lelang melalui media internet merupakan transaksi yang sah dari sudut hukum perjanjian Indonesia;
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan lelang melalui media internet (*online auction*) yang dilakukan oleh institusi lelang yang tidak terdaftar di Departemen Keuangan merupakan transaksi lelang yang sah atau tidak;
3. Untuk mengetahui apakah peran juru lelang/pejabat lelang berkenaan dengan keabsahan jual beli lelang melalui media internet (*online auction*).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Dari aspek teoritis, akan memperdalam pemahaman ilmiah terhadap pelaksanaan lelang melalui media internet (*online auction*), sebab Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan-ketentuan umum yang menyeluruh tentang transaksi melalui media elektronik, sehingga pendapat sarjana hukum (doktrin) yang berdasarkan teori-teori ilmu

hukum merupakan sesuatu yang penting dalam mencari pemecahan masalah-masalah hukum;

2. Dari aspek praktis merupakan sumbangan pemikiran untuk memberikan kepastian hukum terhadap mereka yang tersangkut paut dengan kegiatan pelaksanaan lelang melalui media internet (*online auction*).

E. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas:

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka, yang terdiri atas:

- A. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian
- B. Kedudukan Normatif Pejabat Lelang
- C. Kedudukan Kebiasaan Sebagai Sumber Hukum
- D. *E-commerce* sebagai Transaksi Tanpa Kertas (*paperless transaction*)

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri atas:

- A. Metode pendekatan
- B. Spesifikasi penelitian
- C. Subyek Penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Analisis Data

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang terdiri atas:

A. Jual Beli Lelang Melalui Media Internet menurut Hukum Perjanjian

Indonesia:

1. Keberadaan situs lelang online (*online auction*);
2. Transaksi melalui media internet menurut KUHPerdara;
3. Transaksi melalui media internet menurut hukum kebiasaan;
4. Transaksi melalui media internet menurut putusan pengadilan;
dan
5. Peraturan khusus mengenai jual beli lelang melalui media internet.

B. Kedudukan Institusi Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Melalui Media Internet

C. Peran Pejabat Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Melalui Media Internet

Bab V Penutup, yang terdiri atas:

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, pada Pasal 1320

KUHPerdata ditentukan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.¹

Dua syarat yang pertama disebut syarat subyektif, sebab dua syarat tersebut berkenaan dengan subyek perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif, sebab berkenaan dengan obyek perjanjian. Perbedaan syarat-syarat sahnya perjanjian atas syarat subyektif dan syarat obyektif memiliki konsekuensi, yaitu:

Kalau syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (1454 BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan kalau syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batas demi hukum. Artinya, dari semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).²

Konsekuensi perbedaan, yaitu jika syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-27, 1995., hal.339.

² H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hal.213.

Berikut ini keempat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara akan diuraikan satu persatu.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Mengenai syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dijelaskan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa:

Dengan diperlukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacad" bagi perujudan kehendak tersebut.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).³

Sepakat berarti pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Untuk adanya sepakat para pihak harus mempunyai kebebasan kehendak.

Saat terjadinya sepakat merupakan hal yang penting, sebab saat terjadinya sepakat merupakan saat lahirnya perjanjian. Mengenai saat terjadinya sepakat ini ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum perdata.

Menurut Mariam Darus Badruzaman ada empat teori tentang saat terjadinya sepakat, yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat.

³ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hal.98.

2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.⁴

H.Riduan Syahrani juga mengemukakan adanya empat teori, walaupun agak berbeda, yaitu:

- a. *Uitingstheorie* (teori saat melahirkan kemauan).
Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.
- b. *Verzendtheorie* (teori saat mengirim surat penerimaan).
Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada si penawar.
- c. *Ontvangstheorie* (teori saat menerima surat penerimaan).
Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan sampai di alamat si penawar.
- d. *Vernemingstheorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan).
Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.⁵

Dengan membandingkan empat teori yang dikemukakan Mariam Darus Badruzaman dan empat teori yang dikemukakan H.Riduan Syahrani, sebenarnya ada 5 (teori) tentang saat terjadinya sepakat, yaitu:

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) (Badruzaman) atau *Uitingstheorie* (teori saat melahirkan kemauan) (Syahrani), yaitu sepakat terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat;

⁴ *Ibid.*, hal.98-99.

⁵ H.Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hal.206.

- 2) Teori pengiriman (*verzendtheorie*) (Badruzaman dan Syahrani), yaitu sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu (surat penerimaan) dikirim oleh pihak yang menerima tawaran;
- 3) *Ontvangstheorie* (teori saat menerima surat penerimaan) (Syahrani), yaitu sepakat terjadi pada saat surat penerimaan sampai di alamat si penawar (pihak yang menawarkan);
- 4) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) (Badruzaman dan Syahrani), yaitu sepakat terjadi pada saat pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima atau apabila si penawar (pihak yang menawarkan) telah membuka dan membaca surat penerimaan itu
- 5) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) (Badruzaman), yaitu sepakat terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Mengenai penerimaan dari teori-teori tersebut dikatakan oleh H.Riduan Syahrani sebagai berikut:

Para ahli hukum dan yurisprudensi di Negeri Belanda semuanya sama menolak *uitings-theorie* dan *verzend-theorie*, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kedua teori lainnya.

Opzoomer, Land, Asser dan Vollmar serta yurisprudensi Hoge Raad di Negeri Belanda menganut *ontvangs-theorie*. Sedangkan Diephuis dan Suyling menganut *vernemings-theorie*.⁶

Menurut H.Riduan Syahrani, teori yang lebih umum diterima adalah *ontvangstheorie* (teori saat menerima surat penerimaan) dan *vernemingstheorie* (teori saat mengetahui isi surat surat penerimaan). Para ahli hukum terbagi atas mereka yang menerima *ontvangstheorie* dan mereka

⁶ *Ibid.*, hal.206-207.

yang menerima *vernemingstheorie*. Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda menganut *ontvangstheorie*.

R. Subekti mengemukakan pendapatnya mengenai teori saat terjadinya sepakat sebagai berikut:

Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat di mana pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggungjawabnya sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.⁷

Tulisan di atas menunjukkan bahwa R. Subekti menganut *ontvangstheorie*, yaitu sepakat terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima surat penerimaan atau pada saat surat penerimaan sampai di alamat pihak yang menawarkan itu.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Berkenaan dengan syarat kecakapan untuk membuat perjanjian, dalam Pasal 1330 KUHPerduta ditentukan sebagai berikut:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁸

Khususnya mengenai perempuan yang telah kawin, dikatakan oleh

Mariam Darus Badruzaman bahwa:

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, cetakan ke-6, 1979, hal.29-30.

⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hal.341.

KUHPerdata juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kedudukan wanita yang telah bersuami itu diangkat ke derajat yang sama dengan pria. Untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya.

Dengan demikian maka sub 3 dari Pasal 1330 KUHPerdata sekarang sudah merupakan kata-kata yang hampa.⁹

Orang-orang yang dipandang sebagai tidak cakap untuk membuat perikatan adalah orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu.

Mengenai syarat suatu hal tertentu, dikatakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa, "suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan."¹⁰

H.Riduan Syahrani memberikan keterangan mengenai syarat ini sebagai berikut:

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 BW barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Selanjutnya, dalam Pasal 1334 ayat (1) BW ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi obyek suatu perjanjian.¹¹

Menurut kutipan-kutipan di atas, pengertian suatu hal tertentu adalah adanya adanya obyek perjanjian yang tertentu, atau setidaknya-tidaknya dapat

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hal.104.

¹⁰ *Ibid.*, hal.105.

¹¹ H.Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hal.209-210.

ditentukan. Jika obyek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidaknya harus ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal.

Mengenai syarat suatu sebab yang halal, diberikan keterangan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa:

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.

Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.¹²

Sebab (kausa) yang dimaksudkan dalam syarat ini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian yang halal berarti isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam Pasal 1320 KUHPdata ini tidak ditentukan adanya formalitas tertentu untuk sahnya perjanjian. Oleh karenanya, oleh para ahli hukum dikatakan bahwa dalam pasal ini terkandung asas konsensualitas.

Mengenai pengertian dari asas konsensualitas ini diberikan penjelasan oleh Muljadi dan Widjaja bahwa:

Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, ...¹³

¹² *Ibid.*, hal.106-107.

¹³ K. Muljadi dan G. Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.34-35.

Jadi, asas konsensualitas mengandung arti, bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai hal-hal yang bersifat pokok.

Berkenaan dengan transaksi yang dilakukan melalui media internet, dapat muncul keraguan tentang keabsahan dari transaksi itu, sebab antara para pihak tidak berhadapan muka secara langsung ataupun setidaknya melakukan pembicaraan melalui telepon, sehingga hubungan lisan (*verbal*) juga tidak ada di antara mereka.

Selain itu, menyangkut syarat-syarat sahnya perjanjian, adakalanya undang-undang mengharuskan adanya formalitas tertentu, misalnya harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris atau syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1a alinea 1 Peraturan Lelang (*Vendureglement*) yang menentukan bahwa penjualan di muka umum tidak boleh dilakukan selain di hadapan juru lelang.

B. Kedudukan Normatif Pejabat Lelang

Dalam Instruksi Lelang (*Venduinstructie*), bagian tentang “Juru Lelang Pada Umumnya”, pada Pasal 7 diatur tentang adanya kelas-kelas Pejabat/Juru Lelang dan siapa yang termasuk ke dalam kelas-kelas itu.

Yang termasuk Pejabat/Juru Lelang Kelas I:

1. Pejabat Pemerintah yang diangkat khusus untuk itu;
2. Kepala Kas Negara yang ditugaskan untuk memegang jabatan Juru Lelang sebagai jabatan tambahan.

Yang termasuk Pejabat/Juru Lelang Kelas II:

1. Pejabat negara, selain yang disebut dalam alinea pertama pasal ini, yang memegang jabatan yang dirangkapkan dengan Juru Lelang;
2. Orang-orang yang khusus diangkat untuk jabatan itu.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No.305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang, juga diatur mengenai Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No.305/KMK.01/2002, Pejabat Lelang Kelas I adalah pegawai DJPLN yang diangkat untuk jabatan itu.

Menurut Pasal 4 ayat (2), Pejabat Lelang Kelas II adalah orang-orang tertentu yang diangkat untuk jabatan itu. Selanjutnya menurut Pasal 4 ayat (3), orang-orang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berasal dari:

- a. Notaris;
- b. Penilai; atau
- c. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DJPLN diutamakan yang pernah menjadi Pejabat Lelang Kelas I.

Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No.305/KMK.01/2002 menentukan bahwa Notaris sebagai orang yang dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II.

Dalam UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 15 ayat (2) huruf g, disebutkan sebagai salah satu wewenang Notaris adalah membuat akta risalah lelang.

Mengenai kedudukan dari Pejabat Lelang/Juru Lelang, menurut Siti Ismijati Jenie, maka Pejabat Lelang/Juru Lelang sesungguhnya mewakili 3 (tiga) macam kepentingan, yaitu:¹⁴

Tabel 1. Kepentingan yang Diwakili Juru Lelang

Pemerintah	a. Atas nama pemerintah melakukan penjualan di muka umum b. Memperhatikan kepentingan-kepentingan pemerintah dalam hal pemungutan bea lelang, pajak-pajak dan pungutan-pungutan lain
Penjual	Menawarkan barang kepada para peminat, kemudian menerima harga pembelian (harga lelang) untuk kepentingan penjual
Pembeli	Menyerahkan harga pembelian (harga lelang) kepada penjual dan menerima barang kepada pembeli.

Untuk itu, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ada keharusan menggunakan perantara Pejabat Lelang/Juru Lelang dalam suatu pelelangan, yaitu:¹⁵

Tabel 2. Kebutuhan Menggunakan Juru Lelang

Pasal 1a V.R.	Penjualan di muka umum tidak boleh diadakan kecuali di depan Juru Lelang
Dipertegas oleh Pasal 22 S.K. Menkeu No.337/KMK.01/2000	Lelang yang tidak dilakukan dihadapan Pejabat Lelang dinyatakan tidak sah

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1a *Vendurelement* jo Pasal 22 Keputusan Menkeu No.337/KMK.01/2000 - yang sekarang telah digantikan oleh Pasal 25 ayat (1) dan (3) Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang - , kedudukan normatif dari Pejabat

¹⁴ Siti Ismijati Jenie, *Materi Kuliah Peraturan Lelang*, disusun oleh W. Junaidy, tanpa penerbit, Yogyakarta, 2003, hal.17.

¹⁵ *Ibid.*

Lelang/Juru Lelang, adalah bahwa kehadiran Pejabat Lelang/Juru Lelang merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu lelang.

Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang merupakan salah satu bentuk peraturan, yang di dalamnya terkandung perintah dan larangan yang mengikat umum, oleh karenanya keputusan menteri ini perlu dikaji dari sudut tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda telah dikenal adanya tata urutan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut E. Utrecht, tata urutan peraturan perundang-undangan di masa Pemerintahan Hindia Belanda ini, yaitu:

1. Undang-undang dasar Kerajaan Belanda;
2. Undang-undang Belanda (ditetapkan oleh pemerintah Belanda bersama-sama dengan dewan perwakilan rakyat di situ);
3. Ordonansi (ditetapkan oleh Gubernur Jenderal bersama-sama dengan *Volksraad* (dewan rakyat) – Pasal 82 *Indische Staatsregeling* (IS) dan titah raja Belanda (KB) yang membuat suatu *Algemene Maatregel van Bestuur* (AmvB);
4. Peraturan pemerintah (*regeringsverordening*), ditetapkan oleh Gubernur Jenderal;
5. Peraturan daerah.¹⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh E. Utrecht, suatu undang-undang (*Bld.: wet*), ditetapkan oleh Pemerintah Belanda bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Belanda. Jadi, apa yang dinamakan: *wet*, yang biasanya diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai: undang-undang, merupakan wewenang dari para pejabat di Negara Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda tidak berwenang untuk menetapkan suatu *wet* (undang-undang).

¹⁶ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT Ichtiar, Jakarta, cetakan ke-7, 1962, hal.161.

Ordonansi (*Ordonnantie*) merupakan peraturan tertinggi yang dapat dibuat di Hindia Belanda. Suatu ordonansi dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama-sama dengan *Volksraad* (dewan rakyat). Jadi, dari segi prosedur pembuatannya, suatu ordonansi dapat dibandingkan dengan suatu Undang-undang sekarang ini.

Setelah Indonesia merdeka, di tahun 1966 dibuat Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut Ketetapan MPRS ini, tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

6. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
8. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
9. Peraturan Pemerintah;
10. Keputusan Presiden;
11. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

Sekarang ini, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ditetapkan dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 2 alinea 2 Ketetapan MPR ini ditentukan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Pada Pasal 2 alinea 1 Ketetapan MPR tersebut ditentukan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Berkenaan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan, dalam ilmu hukum dikenal teori tangga (*Stufenbau Theorie*) dari Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, sebagaimana yang dikutip oleh Algra dan Duyvendijk, “suatu peraturan berlaku karena peraturan itu berlandaskan pada suatu peraturan lain yang lebih tinggi, dan peraturan yang lebih tinggi itu pada gilirannya berlandaskan pada yang lebih tinggi lagi.”¹⁷

Dasar kekuatan mengikat suatu peraturan adalah pada peraturan yang lebih tinggi, demikian seterusnya ke atas, sehingga dari segi materi aturan, peraturan yang lebih tinggi menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan di bawahnya.

Konsekuensinya, suatu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, peraturan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah.

¹⁷ N.E. Algra dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, 1983, Binacipta, Jakarta, hal.141.

Untuk itu dalam ilmu hukum dikenal adagium *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu “undang-undang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada undang-undang lebih rendah.”¹⁸

Kedudukan Pejabat Lelang/Juru Lelang diatur dalam *Vendureglement* yang dari sudut tata urutan peraturan di masa Hindia Belanda merupakan suatu ordonansi (Bld.: *ordonnantie*).

C. Kedudukan Kebiasaan sebagai Sumber Hukum

Dalam sejarah hukum di Eropa, kedudukan kebiasaan sebagai sumber hukum pernah mengalami perubahan-perubahan karena pengaruh yang kuat dari ajaran-ajaran hukum tertentu.

Menurut Algra dan Duyvendijk, “sebelum tahun 1800, hukum itu sebagian besar terdiri dari hukum kebiasaan.”¹⁹ Tetapi, “dalam abad ke-19, dalam waktu yang lama berlaku pendapat bahwa hakim tidak perlu dan tidak boleh berbuat lain daripada menerapkan undang-undang secara tegas. Teori ini (yang dari legisme) berhubungan dengan pendapat mengenai tugas negara yang terbatas yang berlaku waktu itu.”²⁰

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Algra dan Duyvendijk, di Eropa, sebelum tahun 1800, hukum sebagian besar terdiri dari hukum kebiasaan. Tetapi, dalam abad ke-19, terjadi perubahan di mana berlaku pendapat bahwa hakim tidak

¹⁸ S. Adiwinata, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT Intermasa, Jakarta, 1977, hal.63.

¹⁹ Algra dan Duyvendijk, *Op.cit.*, hal.361.

²⁰ *Ibid.*, hal.68.

boleh berbuat lain daripada menerapkan undang-undang. Pendapat ini dinamakan teori legisme.

Mengenai pengertian legisme, oleh Subekti dan Tjitrosudibio dikatakan bahwa,

Legisme, pendewaaan atau pengkultusan pada kekuasaan perundang-undangan khususnya yang timbul setelah berakhirnya Revolusi Perancis dan pendewaaan sedemikian rupa sehingga menerbitkan suatu gerakan untuk mengatur segala-galanya dalam undang-undang dan mengkodifikasikan semua itu dalam satu atau beberapa kitab.²¹

Teori legisme ini dilatar belakangi antara lain oleh pandangan-pandangan Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (1748), di mana mengenai fungsi hakim dikemukakannya bahwa, "*les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi; des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur*"²² (Hakim adalah mulut yang mengucapkan kata-kata undang-undang; ia adalah tubuh tidak berjiwa yang tidak boleh melemahkan kekuatan dan kekerasan undang-undang).

Apa yang dikemukakan oleh Montesquieu mengenai fungsi hakim tersebut dapat pula ditemukan dalam Pasal 20 Peraturan Umum mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia (*Algemeen Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië*; disingkat AB), *Staatsblad* 1847-23, yang menentukan bahwa:

Hakim harus memutus perkara berdasarkan undang-undang. Kecuali yang ditentukan dalam pasal 11, hakim sama sekali tidak diperkenankan menilai isi dan keadilan dari undang-undang itu.²³

²¹ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal.72.

²² L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-29, 2001, hal.380.

²³ Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989, hal.117.

Dalam Pasal 20 AB ditegaskan bahwa hakim harus memutus perkara berdasarkan undang-undang. Hakim tidak diperkenankan untuk menilai isi dan keadilan dari undang-undang. Pengecualian yang dimaksudkan dalam Pasal 11 AB tersebut adalah berkenaan dengan golongan penduduk Indonesia (pribumi, *Inlanders*) yang tunduk pada peraturan-peraturan berdasarkan agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka sendiri.

Perkembangan teori legisme tersebut diperkuat oleh pembuatan berbagai kodifikasi hukum di Perancis di awal abad ke-19, seperti *Code Civil* (1804) dan *Code de Commerce* (1808).

Dalam pandangan legisme, undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum; sedangkan kebiasaan hanya dapat menjadi sumber hukum jika undang-undang secara tegas menunjuknya. Contohnya adalah Pasal 1339 KUHPerdara yang menentukan bahwa, "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang."²⁴

Tetapi, kemudian di Eropa terjadi perubahan pandangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Algra dan Duyvendijk bahwa, "Pendapat mengenai tugas hakim ini (hanya menyebutkan kata-kata undang-undang) adalah pendapat yang berlaku selama abad ke-19, tetapi pada akhir abad itu dan permulaan abad ke-20 mulai timbul perubahan."²⁵

²⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.cit.*, hal.342.

²⁵ Algra dan Duyvendijk, *Op.cit.*, hal.69.

Demikian pula dikemukakan oleh L.J. van Apeldoorn, bahwa, “Dalam akhir abad ke-19 tampaklah perubahan pandangan terhadap ajaran sumber-sumber hukum dan pandangan terhadap hukum kebiasaan.”²⁶

Terjadinya perubahan yang kembali mengakui kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum, berlatar belakang pada pengaruh yang kuat dari madzab sejarah (*historical jurisprudence*) dengan tokohnya Friedrich Karl von Savigny (1770-1861). Kata-kata yang terkenal dari von Savigny adalah bahwa, “*das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*”²⁷ (Hukum tidak dibuat, tetapi ada dan tumbuh bersama-sama Bangsa).

Dalam pandangan von Savigny, sebagaimana dikemukakan oleh L.J. van Apeldoorn, “Hukum sama halnya dengan dengan suatu gejala lain dari kesadaran bangsa, yaitu: bahasa. Bahasapun tidak dibentuk dengan kehendak dan pengetahuan kita, melainkan dilahirkan di luar kehendak individu oleh jiwa bangsa yang bersama-sama bergolak dalam seluruh anggota bangsa.”²⁸

Menurut von Savigny, hukum sebagaimana halnya juga bahasa, tidak dibuat oleh para individu. Hukum dan bahasa tumbuh bersama-sama suatu bangsa. Dengan demikian, hukum tumbuh melalui kebiasaan.

Di Belanda, ditinggalkannya pandangan bahwa hukum adalah sama dengan undang-undang, ditegaskan melalui putusan Hoge Raad, 31-1-1919, yang dikenal sebagai *Cohen-Lindenbaum arrest*.

²⁶ L.J. van Apeldoorn, *Op. cit.*, hal.139.

²⁷ *Ibid.*, hal.129.

²⁸ *Ibid.*

Berdasarkan putusan ini, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1401 BW Belanda (= Pasal 1365 KUHPerdara) ditafsirkan sebagai “perbuatan, yang memperkosa suatu hak si pembuat, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau dengan suatu kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.”²⁹

Putusan Hoge Raad tersebut ditinggalkan pandangan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum adalah sama dengan perbuatan melanggar undang-undang.

Sekarang ini, sudah umum diakui bahwa kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal, sebagaimana dikemukakan oleh C.S.T. Kansil, bahwa:

Sumber-sumber hukum formil antara lain ialah:

- a. Undang-undang (*statute*)
- b. Kebiasaan (*custom*)
- c. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi)
- d. Traktat (*treaty*)
- e. Pendapat sarjana hukum (doktrin).³⁰

Di Indonesia, kebiasaan sebagai sumber hukum, merupakan hal yang umum diterima sejak dahulu kala. Ini karena berlakunya Hukum Adat, yang sudah ada jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda, tetap dipertahankan selama Pemerintahan Hindia Belanda, dan masih diakui sampai saat ini untuk peristiwa dan golongan penduduk tertentu.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, 1976, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-6, hal.14.

³⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 1977, Balai Pustaka, Jakarta, hal.40.

Pengakuan terhadap Hukum Adat dapat dilihat antara lain dalam publikasi berkala, *Yurisprudensi Indonesia*, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, di mana dalam bagian Daftar Masalah Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata diadakan klasifikasi atas: Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Sipil, Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata. Untuk Hukum Adat, diadakan klasifikasi lebih lanjut atas:

- I. Umum
- II. Tentang orang
- III. Hubungan keluarga
- IV. Orang yang belum dewasa
- V. Perwalian
- VI. Pengampunan
- VII. Perkawinan
- VIII. Perceraian
- IX. Warisan
- X. Hak-hak atas tanah
- XI. Perjanjian pada umumnya
- XII. Perjanjian mengenai tanah
- XIII. Perjanjian mengenai barang (bukan tanah)
- XIV. Perjanjian kerja
- XV. Kedudukan desa/persekutuan hukum.³¹

Berkenaan dengan lelang *online*, walaupun lelang secara *online* sekarang ini belum ada undang-undang yang mengaturnya, tetapi telah banyak diminati orang. Di tahun 2002, dalam majalah *InfoKomputer*, di bawah artikel yang berjudul “Cara Lelang Online Bekerja” di majalah dikemukakan bahwa, “untuk Indonesia, ada beberapa situs lelang seperti gadogado.net (www.gadogado.net), Lelang2000 (www.lelang2000.com), Lelang 88 (www.lelang88.com), dan Balindo (lina.i-2.co.id).”³² Juga dalam penelitian awal yang dilakukan, pada

³¹ Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Indonesia*, Penerbitan 1983-II, Mahkamah Agung RI, hal.x-xi.

³² *InfoKomputer*, 23-09-2002, hal.5.

tanggal 9-10-2004, dapat ditemukan situs lelang *online* baru, yaitu Indo-Web Lelang (<http://lelang.indo-web.com>).

Dari sudut ilmu hukum, untuk terbentuknya kebiasaan menjadi hukum kebiasaan perlu dipenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh L.J. van Apeldoorn dikemukakan bahwa:

Syarat yang terutama untuk terbentuknya hukum kebiasaan adalah: kebiasaan, suatu tindakan menurut garis tingkah laku yang tetap. Akan tetapi ini tidak cukup. Selain dari itu diperlukan juga bahwa kebiasaan itu pada mereka yang mengikutinya, pada umumnya menimbulkan kesadaran, bahwa mereka sudah semestinya berbuat begitu: jadi berdasarkan keyakinan bahwa mereka memenuhi kewajiban hukum. ... Hukum adalah heteronom, bukan otonom. Jadi berarti, bahwa untuk terbentuknya hukum kebiasaan tidak diperlukan keyakinan hukum seseorang, melainkan diperlukan keyakinan hukum masyarakat.

Jadi untuk terbentuknya hukum kebiasaan terdapat 2 syarat:

Satu yang bersifat materiil, pemakaian yang tetap;

Satu yang bersifat psikologis, keyakinan akan kewajiban hukum (*opinio necessitatis*).³³

Sebagaimana dikemukakan oleh L.J. van Apeldoorn, ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu kebiasaan menjadi hukum kebiasaan. Syarat pertama, suatu syarat bersifat material, yaitu adanya kebiasaan, suatu tindakan menurut tingkah laku yang tetap atau pemakaian yang tetap. Syarat kedua, syarat yang bersifat psikologis, yaitu kebiasaan itu menimbulkan kesadaran bahwa mereka semestinya berbuat demikian atau adanya keyakinan hukum masyarakat tentang kewajiban hukum.

Mengenai syarat pertama, yaitu adanya kebiasaan, berapa kali perbuatan seperti itu harus dilakukan untuk dapat disebut telah menjadi kebiasaan, tidak dapat diukur secara matematis. Tetapi, dengan syarat "pemakaian yang tetap"

³³ Apeldoorn, *Op.cit.*, hal.112-113.

dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah bahwa perbuatan sedemikian sudah cukup umum dikenal dan dilaksanakan dalam masyarakat tertentu.

Sehubungan dengan lelang melalui media internet (*online auction*), anggota masyarakat yang mungkin tahu tentang adanya lelang sedemikian lebih terbatas, yaitu hanya terbatas pada orang-orang yang biasa menggunakan media internet. Untuk itu keberadaan situs-situs lelang online yang dijalankan oleh orang Indonesia dan adanya orang-orang yang mengikuti lelang melalui media internet merupakan hal yang penting.

Syarat kedua, suatu syarat yang bersifat psikologis, yaitu adanya keyakinan hukum masyarakat akan kewajiban hukum (*opinio necessitatis*). Dalam hal ini, mereka yang menjalankan lelang online atau mengikuti lelang *online* memiliki keyakinan bahwa ada tata cara tertentu yang harus dipatuhi oleh mereka itu.

Syarat-syarat untuk terbentuknya kebiasaan menjadi hukum kebiasaan sebagaimana yang dikemukakan di atas, selaras pula dengan pandangan Georg Jellinek tentang "*normative Kraft der Faktischen*"³⁴ (kekuatan bersifat normatif dari fakta-fakta), yaitu suatu fakta/peristiwa yang dilakukan berulang-ulang lama-kelamaan mempunyai kekuatan mengikat/normatif.

D. E-commerce sebagai transaksi tanpa kertas (*paperless transaction*)

Mengenai pengertian Internet, D.E. Comer (2003) menulis dalam suatu ensiklopedi elektronik bahwa,:

³⁴ Utrecht, *Op.cit.*, hal.155.

*Internet, computer-based global information system. The Internet is composed of many interconnected computer networks. Each network may link tens, hundreds, or even thousands of computers, enabling them to share information with one another and to share computational resources such as powerful supercomputers and databases of information.*³⁵ (Internet, sistem informasi global berbasis komputer. Internet terbentuk dari banyak jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan dapat mencakup puluhan, ratusan malahan ribuan komputer, memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti superkomputer-superkomputer yang kuat dan database-database informasi).

Dengan demikian, secara teknis, Internet merupakan jaringan komputer yang bersifat global di mana dilakukan pertukaran informasi oleh para pengguna Internet. Suatu jaringan komputer dapat saja dibentuk dalam suatu lokasi terbatas dan kecil, misalnya jaringan yang terdiri dari beberapa komputer di suatu gedung kantor. Ini dinamakan *Local Area Network (LAN)*. Tetapi, Internet merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah amat luas, yaitu bersifat global.

Kata yang berasal dari Bahasa Inggris ini demikian populernya, sehingga di Indonesia kata tersebut telah diterima sebagai suatu kata Bahasa Indonesia. Hal ini terbukti dengan telah dimasukkannya kata internet ke dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diberikan pengertian terhadap kata internet sebagai berikut, "Internet – jaringan komunikasi elektronik yang

³⁵ D.E. Comer, "Internet", dalam Microsoft, *Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Microsoft Corporation, ensiklopedi elektronik, 2003.

memperhubungkan jaringan-jaringan komputer dan fasilitas-fasilitas komputer kelembagaan di seluruh dunia.”³⁶

Selain istilah internet, sekarang ini dikenal pula istilah *cyberspace*. Dalam *Cambridge Advanced Learner’s Dictionary* diberikan keterangan terhadap istilah *cyberspace* bahwa, “*the internet consider as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject: You can find the answer to almost any question in cyberspace*”³⁷ (internet dipandang sebagai suatu wilayah imajiner tanpa batas di mana anda dapat menemui orang-orang dan mencari informasi tentang suatu pokok: Anda dapat menemukan jawaban dari hampir semua pertanyaan dalam *cyberspace*).

Istilah *cyberspace* ini sebenarnya merupakan istilah lain saja dari internet. Istilah *cyberspace* ini biasanya diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai: dunia maya.

Dewasa ini, teknologi informasi berkenaan dengan internet atau *cyberspace* (dunia maya) telah digunakan dalam banyak sektor kehidupan. Wiradipradja dan Budhijanto menulis mengenai *cyberspace* dan pemanfaatannya sebagai berikut:

Sistem informasi dan teknologinya telah digunakan di banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*electronic commerce/e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor

³⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 450.

³⁷ Anonim, *Cambridge Advanced Learner’s Dictionary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, hal.302.

hiburan, bahkan sekarang timbul pula untuk bidang pemerintahan (*e-government*).³⁸

Mengenai pengertian *e-commerce*, diberikan keterangan oleh Peter Scisco, bahwa,

*Electronic Commerce or e-commerce, the exchange of goods and services by means of the Internet or other computer networks. E-commerce follows the same basic principles as traditional commerce - that is, buyers and sellers come together to exchange goods for money. But rather than conducting business in the traditional way - in stores and other "brick and mortar" buildings or through mail order catalogs and telephone operators - in e-commerce buyers and sellers transact business over networked computers.*³⁹

(*Electronic Commerce* atau *e-commerce*, pertukaran barang dan jasa menggunakan Internet atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* mengikuti prinsip-prinsip dasar yang sama dengan perdagangan tradisional - yaitu, pembeli dan penjual datang bersama-sama guna saling menukarkan barang-barang untuk uang. Tetapi tidak sebagaimana melakukan bisnis dalam cara tradisional - dalam toko-toko dan gedung-gedung "yang terbagi atas unit dan kelompok" atau melalui katalog surat pesanan dan operator telepon - dalam *e-commerce* pembeli dan penjual melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komputer).

Pengertian *e-commerce*, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Scisco, adalah pertukaran barang (*goods*) dan jasa (*services*) menggunakan internet atau jaringan komputer lainnya.

Kegiatan-kegiatan pokok dalam *e-commerce*, menurut Peter Scisco (2003) terdiri atas empat macam, yaitu: "A. *Product transactions*; B. *Service transactions*; C. *Auctions*; D. *Business-to-business transactions*."⁴⁰

³⁸ E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, "Perspektif Hukum Internasional tentang *Cyber Law*", dalam Kantaatmadja, et al, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, ELIPS II, 2002, hal.88.

³⁹ Peter Scisco, "*Electronic Commerce*" dalam Microsoft, *Microsoft Encarta Reference Library 2003*, 2003, Microsoft Corporation, ensiklopedi elektronik.

⁴⁰ *Ibid.*

Pengertian *product transactions* (transaksi-transaksi produk) adalah, “*retail businesses that sell products to consumers*”⁴¹ (bisnis-bisnis eceran yang menjual produk kepada konsumen).

Pengertian *service transactions* (transaksi-transaksi jasa) berkenaan dengan “*service providers that sell services to consumers*” (penyedia layanan jasa yang menjual jasa kepada konsumen). Mengenai kegiatan transaksi jasa ini dijelaskannya lebih lanjut bahwa,

Financial services represent a large segment of e-commerce. For a small fee, online investment brokerages trade stocks on behalf of their clients. Online stock brokerages typically charge customers lower fees than traditional stock brokerages. Other sites provide consumers with a way to research and obtain mortgages and other loans online.

*Travel sites offer a method of scheduling airline flights, renting cars, and booking hotel rooms. Travelers can plan all the details of their vacation or business trip, make reservations, and purchase tickets at the same site. Such sites also offer maps, travel literature, and booking information for travelers.*⁴²

(Jasa keuangan merupakan suatu segmen terbesar dari *e-commerce*. Untuk suatu imbalan yang kecil, para perantara (*brokerages*) investasi *online* dalam perdagangan saham (*stock*) atas nama klien mereka. Para perantara saham secara *online* biasanya mengenakan beban imbalan yang lebih rendah daripada perantara saham tradisional. Situs-situs yang lain membantu konsumen mencari hipotik (*mortgages*) dan pinjaman *online* lainnya.

Situs perjalanan (*travel*) menawarkan suatu metoda dengan menjadwalkan penerbangan, menyewakan mobil, dan *booking* hotel. Wisatawan dapat merencanakan semua detail perjalanan bisnis atau liburan mereka, melakukan pesanan dan membeli tiket di situs itu juga. Situs-situs seperti itu juga menawarkan peta, literatur perjalanan, dan informasi *booking* untuk perjalanan).

Mengenai *auctions* (lelang), diberikan keterangan oleh Peter Scisco bahwa,

Some e-commerce sites specialize in bringing buyers and sellers together, rather than selling products from their own inventories. Online auctioneers

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

*provide sellers a way to list and display items for sale and take bids from interested buyers. An online auctioneer may bring together millions of users and feature more than 700,000 items at any given time. In exchange for the auctioneer's services, sellers pay the auctioneer a small fixed fee and a portion of the proceeds from the sale. Other sites invert this model. These sites enable bidders to name the price they are willing to pay for a particular product or service and then try to find a seller who is willing to meet that price.*⁴³

(Beberapa situs *e-commerce* menghususkan diri dalam mempertemukan para pembeli dan penjual, bukannya menjual produk dari inventaris mereka sendiri. Pelaksana lelang *online* menyediakan kepada para penjual suatu cara untuk mendaftarkan dan memajang *items* yang akan dijual dan mengambil penawaran dari para pembeli yang tertarik. Satu pelaksana lelang *online* dapat menyertakan jutaan pemakai dan menyediakan lebih daripada 700.000 *items* di setiap waktu. Sebagai imbalan untuk jasa pelaksana lelang, para penjual membayar pelaksana lelang suatu jumlah yang kecil yang telah ditetapkan dan suatu bagian tertentu dari hasil penjualan).

Business-to-business transactions (transaksi antar bisnis) merupakan transaksi bisnis di antara para pelaku usaha.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa lelang (*auction*), yaitu lelang yang mempertemukan para pembeli dan penjual secara *online* (*online auction*), merupakan salah satu kegiatan pokok dalam *e-commerce*.

Perkembangan teknologi informasi dalam internet dan pemanfaatannya dalam berbagai sektor kehidupan membawa akibat perlunya keterlibatan hukum. Mengenai hubungan antara perkembangan teknologi dan hukum dikemukakan oleh Munir Fuady bahwa:

Perkembangan bisnis tentu juga berinteraksi dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya akan benuara juga ke arah perkembangan hukum. Interaksi antara ilmu dan teknologi ini dengan bidang hukum mempunyai refleksi paling sedikit dalam dua hal:

Pertama: Temuan teknologi menghasilkan produk-produk yang di samping berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat. Sehingga, diperlukan aturan hukum yang baru untuk mengaturnya.

⁴³ *Ibid.*

Contohnya, penemuan atom menjelang pertengahan abad XX, membuka mata dunia untuk melihat tatanan hukum baru yang dapat mengantisipasi penyalahgunaan atau *side effect* dari energi atom dan nuklir. ...

Kedua: Pemanfaatan perkembangan ilmu dan teknologi untuk kepentingan hukum, sehingga diperlukan formulasi baru terhadap sektor hukum. Misalnya, penemuan baru di bidang teknologi kedokteran, telah membantu hukum acara kita dalam proses pembuktian kejahatan.⁴⁴

Walaupun Munir Fuady tidak menyebut mengenai teknologi internet tetapi tulisannya berlaku juga untuk teknologi internet. Perkembangan teknologi internet telah menghasilkan antara lain *e-commerce* yang selain berdampak positif juga dapat membawa dampak negatif.

Perkembangan teknologi internet dan *e-commerce* telah mendapat perhatian dari UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*), suatu badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang maksud pembentukannya adalah “untuk mengadakan promosi dari pada kerja sama secara internasional dalam mengusahakan pembinaan secara progresif dari pada Hukum Perdata Internasional, khususnya Hukum Dagang Internasional dan kodifikasinya dari padanya.”⁴⁵ Tugas utama UNCITRAL adalah mengupayakan harmonisasi dan unifikasi hukum dagang internasional.

Mengenai aspek hukum dari *e-commerce*, UNCITRAL telah menerbitkan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996*, yang dimaksudkan sebagai suatu pedoman bagi negara-negara yang hendak menyusun undang-undang tentang *e-commerce*.

⁴⁴ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, Citra Aditya Banti, Bandung, 1996, hal.8-9.

⁴⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1980, hal.9.

Dalam bagian menimbang dari *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996* tersebut dikatakan antara lain bahwa, “*electronic commerce, which involve the use of alternatives to paper-based methods of communication and storage of information*”⁴⁶ (*electronic commerce*, yang merupakan penggunaan alternatif-alternatif terhadap metode-metode komunikasi dan penyimpanan informasi berbasis kertas).

Bagian menimbang ini menyebut *e-commerce* sebagai suatu alternatif, jadi bukan suatu pengganti, terhadap metode komunikasi dan penyimpanan informasi berbasis kertas.

Selanjutnya, dalam bagian Pedoman untuk Penetapan (*Guide to Enactment*) dikemukakan antara lain bahwa:

*The use of modern means of communication such as electronic mail and electronic data interchange (EDI) for the conduct of international trade transactions has been increasing rapidly However, the communication of legally significant information in the form of paperless messages may be hindered by legal obstacles to the use of such messages, or by uncertainty as to their legal effect or validity.*⁴⁷

(Penggunaan perangkat komunikasi modern seperti *electronic mail* dan *electronic data interchange (EDI)* untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional telah tumbuh dengan cepat Tetapi, komunikasi yang penting dari sudut hukum dalam bentuk pesan tanpa kertas ini mungkin dihambat oleh rintangan-rintangan hukum untuk penggunaan pesan seperti itu, atau oleh ketidakpastian tentang akibat hukum dan validitasnya).

Dengan demikian, dalam *e-commerce* digunakan metode komunikasi tanpa kertas (*paperless method*) yang merupakan suatu alternatif terhadap metode berbasis kertas (*paper-based method*) yang digunakan dalam perdagangan biasa (konvensional).

⁴⁶ M.Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi & Hukum E-Commerce*, PT Dian Ariesta, Jakarta, cetakan ke-2, 2004, hal.318.

⁴⁷ *Ibid.*, hal.328.

Metode alternatif yang bersifat tanpa kertas (*paperless*) ini, sebagaimana dikemukakan dalam *Model Law* tersebut, kemungkinan besar akan menghadapi rintangan-rintangan dari pihak hukum nasional. Rintangan-rintangan tersebut disebabkan karena selama ratusan tahun praktek hukum telah terbiasa dengan penggunaan dokumen kertas di mana melekat syarat-syarat tertulis, ditandatangani dan asli (*written, signed, and original*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dijalankan bersama-sama dengan penelitian empiris. Metode pendekatan yang terutama digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian empiris hanya digunakan untuk bagian tertentu saja.

Digunakannya metode pendekatan gabungan ini karena pokok yang diteliti, yaitu lelang melalui media internet (*online auction*), di Indonesia belum ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya. Oleh karenanya, penelitian ini dapat digolongkan ke dalam apa yang oleh Sunaryati Hartono dikatakan sebagai “penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristik atau antisipatoris)”,⁴⁸ sehingga diperlukan “metode penelitian hukum normatif di samping metode penelitian sosial atau metode penelitian sosio-legal. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan seperti itu merupakan kegiatan yang interdisipliner.”⁴⁹

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta di lapangan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan di atas. Dikatakan

⁴⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal.141.

⁴⁹ *Ibid.*, hal.141-142.

deskriptif sebab penelitian memberikan gambaran atau pemaparan mengenai keadaan peraturan perundang-undangan dan beberapa fakta empiris yang berkenaan dengan lelang *online*. Dikatakan analitis sebab terhadap keadaan peraturan perundang-undangan dan beberapa fakta empiris dilakukan analisis berdasarkan teori-teori hukum.

C. Bahan/Materi Penelitian

Bahan/materi penelitian mencakup:

1. Kepustakaan:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Lelang, Instruksi Lelang, dan Keputusan-keputusan Menteri Keuangan yang berkenaan dengan lelang, serta putusan pengadilan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum dan kamus hukum.

2. Hasil penelitian terhadap responden.

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan erat dengan lelang, yang memiliki kemungkinan menjalankan lelang online di kemudian hari, yaitu:

- a. Pejabat Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Semarang, yang berkedudukan di Semarang;
- b. Pejabat-pejabat dari 3 (tiga) Balai Lelang, yang berkedudukan di Semarang dan di Jakarta, yaitu:

- 1) PT Triagung Lumintu; (Semarang)
 - 2) PT Asia Kapitalindo Lelang Mandiri; (Jakarta)
 - 3) PT Balai Lelang Royal. (Jakarta)
3. Situs-situs internet, baik yang berkenaan dengan lelang maupun situs data umum yang ada kaitannya dengan pokok yang sedang dibahas, yaitu:
- 1) eBay (<http://www.ebay.com>);
 - 2) Situs Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (<http://www.apji.or.id>), tanggal 30 Juli 2005.;
 - 3) Indo-Web Lelang (<http://lelang.indo-web.com/>);
 - 4) Amboi.com (<http://www.amboi.com>);
 - 5) Indolelang.com (<http://www.indolelang.com>);
 - 6) PT Balai Lelang Indonesia (Balindo) (<http://www.balindo.com>);

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan pendekatan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Melakukan kajian kepustakaan mengenai perjanjian yang dibuat melalui media internet pada umumnya dan lelang *online (online auction)* pada khususnya;
2. Melakukan penelusuran dalam media Internet untuk mengumpulkan data tentang situs yang menjalankan lelang *online*, yang mencakup prosedur dan syarat-syarat;
3. Menyiapkan kuesioner (daftar pertanyaan);

4. Menyerahkan kuesioner ke kantor responden untuk diisi;
5. Melaksanakan wawancara dengan para responden.

Alat-alat pengumpulan data untuk melaksanakan penelitian lapangan meliputi:

1. Kuesioner (daftar pertanyaan) untuk para responden;
2. Wawancara secara langsung dengan para responden;
3. Penelusuran situs-situs internet dengan menggunakan komputer yang memiliki media internet.

E. Analisis Data

Bahan/materi yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan kajian dan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, metode kualitatif, “tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Apakah yang menjadi latar belakang hal itu semua?”⁵⁰

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, cetakan ke-3, 1986, hal.250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli Lelang Melalui Media Internet menurut Hukum Perjanjian Indonesia

Sampai sekarang Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai *e-commerce*. Indonesia baru memiliki suatu Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Tetapi suatu rancangan undang-undang belum merupakan hukum positif (*ius constitutum*), yaitu belum merupakan “tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu”,¹ melainkan masih merupakan suatu *ius constituendum*, yaitu “tata hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.” Oleh karenanya, RUU ITE belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum penyelenggaraan *e-commerce* di Indonesia.

Di lain pihak, merupakan kenyataan bahwa telah ada orang-orang Indonesia yang membuat situs-situs (*sites*) di internet untuk menyelenggarakan *e-commerce*, khususnya menyelenggarakan lelang secara online (*online auction*). Mereka tidak menunggu adanya terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap mengenai *e-commerce*, termasuk lelang online, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya. Langkah mereka itu terdorong antara lain oleh keberhasilan

¹ J.B. Daliyo, et al, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal.4.

situs-situs lelang *online* di negara lain yang telah memiliki lingkup dan reputasi internasional, seperti situs lelang *online eBay*.

Kenyataan bahwa di satu pihak Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap mengenai *e-commerce* dan lelang *online*, sedangkan di lain pihak telah ada orang-orang Indonesia yang menyelenggarakan lelang *online*, menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dari transaksi jual beli lelang melalui media internet (*online auction*).

Dari sudut ilmu hukum, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap mengenai *e-commerce* dan lelang *online*, tidak langsung berarti bahwa hukum Indonesia sama sekali tidak dapat menangani transaksi-transaksi *e-commerce* dan lelang *online*.

Dalam ilmu hukum, dikenal adanya berbagai metode penafsiran dan konstruksi hukum sehingga peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sesuai dengan keadaan konkrit dan perkembangan keadaan. Juga menurut ilmu hukum, undang-undang/peraturan perundang-undangan bukan satu-satunya sumber hukum. Di samping undang-undang/peraturan perundang-undangan, sudah diakui adanya sumber-sumber hukum yang lain, seperti kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi.

Selain itu, dari segi peraturan, sebenarnya telah ada Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang memberikan peluang untuk menyelenggarakan lelang *online*. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, yang mengatur mengenai *e-commerce* dan

lelang *online*, membuat sebagian orang meragukan kekuatan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai dasar penyelenggaraan lelang *online*. Tetapi, bagaimanapun juga, Keputusan Menteri Keuangan itu telah dibuat dengan melihat pada kenyataan hukum di Indonesia, sehingga karenanya perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan.

Dengan demikian, pertanyaan mengenai sah atau tidaknya transaksi jual beli lelang melalui media internet (*online auction*) menurut hukum perjanjian Indonesia, terkait erat dengan soal keberadaan situs lelang *online* itu sendiri, hukum Indonesia pada umumnya, yaitu peraturan perundang-undangan tentang hukum perjanjian, hukum kebiasaan, dan putusan pengadilan, serta peraturan khusus mengenai lelang melalui media internet.

Oleh karenanya, lima pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yang perlu diteliti dan dibahas, yaitu: 1. Keberadaan situs lelang *online* (*online auction*) yang dijalankan dari Indonesia; 2. Transaksi melalui media internet menurut KUHPerdata; 3. Transaksi melalui media internet menurut hukum kebiasaan; 4. Transaksi melalui media internet menurut putusan Pengadilan; dan 5. Peraturan khusus mengenai jual beli lelang melalui media internet.

Untuk maksud itu, selain melakukan penelitian kepustakaan, juga telah dilakukan penelitian di beberapa kantor/balai lelang dan situs-situs internet sebagai berikut:

1. Kantor Lelang/Balai Lelang sebagai responden, dengan menjalankan kuesioner dan melakukan wawancara terhadap pejabat dari Kantor Lelang/Balai Lelang, yaitu:

- 1) Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Semarang, dengan responden Doni Indarto, Kepala Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang, pada tanggal 8 Desember 2004;
 - 2) PT Triagung Lumintu, anggota HIMBALI (Himpunan Balai Lelang Indonesia), dengan responden Ir. Hardiyanto Hoesodo, Direktur Utama, yang juga adalah Ketua HIMBALI, pada tanggal 21 Juni 2005;
 - 3) PT Asia Kapitalindo Lelang Mandiri, anggota ASBALI (Asosiasi Balai Lelang Indonesia), dengan responden Nico E. Wuntu, staff lelang, pada tanggal 27 Juni 2005;
 - 4) PT Balai Lelang Royal, anggota ASBALI, dengan responden Drs. Zul Idami, manajer, pada tanggal 27 Juni 2005.
2. Beberapa situs internet, yang diteliti melalui penelusuran media internet, yaitu:
- 1) eBay (<http://www.ebay.com>), dengan penelusuran terakhir pada tanggal 30 Juli 2005. Dari situs mancanegara ini dapat diperoleh beberapa informasi umum untuk dapat mengikuti lelang *online* (*online auction*). Informasi ini antara lain pada halaman depan (*homepage*) situs dicantumkan catatan "*You must register to bid or buy*" (Anda harus mendaftar untuk menawarkan atau membeli).

Dalam perkembangannya, situs lelang eBay tidak lagi semata-mata hanya memiliki *server* di Amerika Serikat. Menurut catatan dalam situs Yahoo!, telah ada beberapa *server* eBay di sejumlah negara, yaitu eBay

- United Kingdom, eBay Canada, eBay Deutschland, eBay Italia, eBay Nederland, eBay France, dan eBay Belgium.
- 2) Situs Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (<http://www.apjii.or.id>), tanggal 30 Juli 2005. Sekalipun situs ini tidak memiliki kaitan langsung dengan lelang, tapi dari situs ini telah diambil data statistik mengenai pelanggan dan pemakai internet di Indonesia sebagai hal yang dapat mempengaruhi perkembangan lelang online di Indonesia;
 - 3) Indo-Web Lelang (<http://lelang.indo-web.com/>). Penelusuran pertama dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2004 dan diulangi 6 April 2005. Situs ini merupakan suatu situs lelang *online*. Dalam penelusuran pertama, 9 Oktober 2004, dari situs ini dapat ditemukan informasi yang berjudul "Panduan Lengkap Lelang" (LAMPIRAN I) yang berisi tatacara untuk mengikuti lelang *online* melalui situs ini. Tetapi, saat memeriksa kembali situs ini dalam penelusuran pada tanggal 6-4-2005, jadi lebih kurang 6 (enam) bulan kemudian, alamat <http://lelang.indo-web.com> tidak lagi berisi situs Indo-web Lelang, melainkan hanya menampilkan halaman yang berisi *link* ke berbagai kegiatan lain.
 - 4) Amboi.com (<http://www.amboi.com>), pada tanggal 6 April 2005. Situs ini merupakan situs lelang *online*. Menurut keterangan yang tercatat dalam situs, situs ini sebelumnya merupakan situs lelang dengan nama Lelang2000. Nama situs lelang online Lelang2000, disebut dalam dalam majalah InfoKomputer, di bawah artikel yang berjudul "Cara Lelang

Online Bekerja”, di mana dikemukakan antara lain bahwa, “Untuk Indonesia, ada beberapa situs lelang seperti gadogado.net (www.gadogado.net), Lelang2000 (www.lelang2000.com), Lelang 88 (www.lelang88.com), dan Balindo (lina.i-2.co.id).”²

Dalam situs lelang *online* ini diberikan informasi untuk mengikuti lelang. Contoh barang-barang yang diikutsertakan dalam lelang melalui situs ini, yaitu:

Camera Digital Sony P92
 PocketPC NEC MobilePro P300
 Software Pocket PC
 Satellite M30-S731
 Minolta Dimage X50
 Senapan
 Telepon sms LOTUS type LS303
 Binocular 4 in 1
 sari buah merah
 Olympus Digital Camera 2.0

Dalam situs lelang *online* ini tidak tercantum barang-barang untuk dilelang yang berharga relatif mahal, seperti misalnya mobil, tanah atau rumah.

- 5) Indolelang.com (<http://www.indolelang.com>), melalui penelusuran pada tanggal 9-10-2004. Situs ini bukan situs lelang *online*. Situs ini merupakan suatu portal (pintu gerbang) - semacam Google dan Yahoo!, tapi khusus untuk lelang, sehingga di dalamnya terdapat banyak *link* untuk menuju ke situs-situs yang lain.


Dalam situs ini diberikan informasi mengenai kegiatan pelelangan di Indonesia. Dalam situs ini dicatitkan adanya 45 (empat puluh lima)

² *InfoKomputer*, 23-09-2002, hal.5.

anggota ASBALI (Asosiasi Balai Lelang Indonesia) (LAMPIRAN II), yang beberapa di antaranya memiliki situs yang memberikan informasi mengenai lelang. Salah satu di antara yang disebut sebagai memiliki situs internet adalah Balindo-PT Balai Lelang Indonesia (<http://www.balindo.com>).

- 6) PT Balai Lelang Indonesia (Balindo) (<http://www.balindo.com>), melalui penelusuran pada tanggal 6 April 2005. PT Balai Lelang Indonesia (Balindo) memiliki situs di internet di mana diberikan sejumlah informasi tentang lelang yang diselenggarakan oleh kantornya. Tetapi, situs PT Balai Lelang Indonesia (Balindo) bukan merupakan suatu situs lelang *online*. Walaupun PT Balai Lelang Indonesia memiliki situs internet, tetapi dari bagan tentang prosedur yang ditampilkan dalam situs ini (*vide Gambar I*, halaman berikut), ternyata pelaksanaan lelang tetap hanya dilakukan di kantor balai lelang ini semata-mata, bukan lelang secara *online*.

Gambar 1. Prosedur pada PT Balai Lelang Indonesia.



Dalam Gambar 1 di atas semata-mata hanya diinformasikan tentang bagaimana tata cara untuk mengikuti lelang di kantor Balai Lelang (PT Balai Lelang Indonesia).

Berikut ini akan dilakukan pembahasan terhadap lima pokok yang disebutkan di awal sub bab ini dengan memanfaatkan kajian pustaka dan hasil penelitian lapangan terhadap kantor/balai lelang dan penelusuran situs-situs internet.

1. Keberadaan situs lelang *online* (*online auction*).

Salah satu situs lelang *online* (*online auction*) yang telah dikenal secara luas dan memiliki lingkup internasional adalah situs *eBay*. Situs ini akan selalu dikemukakan dalam memberikan contoh mengenai keberadaan dan perkembangan lelang *online*, sama terkenalnya dengan situs-situs seperti *Amazon.com* untuk toko buku *online* dan *Google* sebagai mesin pencari di internet. Malahan sekarang *eBay* telah memiliki sejumlah *server* lelang *online* di beberapa negara lain, yang dapat dimasuki (*accessed*) secara internasional, yaitu Inggris, Kanada, Jerman, Italia, Belanda, Perancis dan Belgia. Jadi, dalam lingkup internasional, keberadaan situs lelang *online* merupakan sesuatu yang tidak lagi diragukan.

Untuk Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Internet ada beberapa situs yang berkenaan dengan usaha lelang, di mana situs-situs tersebut dapat dibedakan atas:

1. Situs yang menyelenggarakan lelang sepenuhnya secara *online*, seperti Indo-Web Lelang (<http://lelang.indo-web.com/>) dan Amboi.com (<http://www.amboi.com>);
2. Situs yang hanya mengumumkan tentang barang-barang yang akan dilelang, sedangkan lelang itu sendiri diselenggarakan secara langsung di kantor usaha lelang tersebut, seperti PT Balai Lelang Indonesia (Balindo) (<http://www.balindo.com>); dan,
3. Situs yang berupa portal (pintu gerbang) lelang, yaitu dalam situs ditempatkan informasi-informasi umum tentang lelang dan *links* ke situs-

situs lelang lainnya. Jadi, situs itu sendiri tidak menyelenggarakan lelang online dan juga bukan milik suatu kantor lelang tertentu untuk memberikan informasi tentang barang-barang lelang kantornya. Contohnya, Indolelang.com (<http://www.indolelang.com>).

Berkenaan dengan situs-situs lelang online Indonesia, situs Indo-Web Lelang, dapat ditemukan pada penelusuran tanggal 9 Oktober 2004, tetapi pada penelusuran ulang tanggal 6 April 2005, situs ini sudah tidak ada lagi. Situs lelang *online* ini tampaknya telah tutup. Tidak ada penjelasan mengenai sebab-sebab sehingga ditutupnya situs lelang *online* ini.

Mengenai situs lelang online Amboi.com, dalam situs ini diberikan informasi bahwa situs ini sebelumnya merupakan situs lelang dengan nama Lelang2000 (www.lelang2000.com). Tidak ada informasi dalam situs ini mengenai latar belakang dilakukannya penggantian nama tersebut. Hal yang pasti adalah bahwa situs lelang *online* dengan nama Lelang2000 sudah tutup, tidak ada lagi.

Apa yang terjadi dengan situs lelang *online* Indo-Web Lelang dan Lelang2000 menunjukkan bahwa situs-situs lelang *online* Indonesia selama ini belum stabil keberadaannya.

Sebab-sebab dari kenyataan belum stabilnya keberadaan situs-situs lelang *online* dapat dilihat dari bahasan terhadap jawaban para responden atas pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan lelang *online*.

Institusi lelang yang menjadi responden penelitian, tidak ada yang telah menyelenggarakan lelang *online*. Hal ini terlihat dari jawaban para

responden atas pertanyaan apakah institusi lelang responden telah menyelenggarakan lelang melalui media internet, yang disusun dalam tabel berikut.

Tabel 3. Responden dan penyelenggaraan lelang *online*.

No	Responden	Apakah telah menyelenggarakan lelang <i>online</i> .
1	Triagung Lumintu	Tidak
2	Asia Kapitalindo Lelang Mandiri	Tidak
3	Balai Lelang Royal	Tidak
4	KP2LN Semarang	Tidak

Tabel 3 menunjukkan bahwa semua institusi lelang yang menjadi responden penelitian ini, tidak ada yang telah menyelenggarakan lelang *online*.

Walaupun demikian, pandangan para responden tentang mengapa belum menyelenggarakan lelang *online* merupakan hal yang penting sebab jawaban-jawaban yang diberikan oleh para responden dapat menjadi dasar untuk memahami latar belakang sehingga belum stabilnya penyelenggaraan lelang *online* selama ini di Indonesia.

Atas pertanyaan mengapa institusi lelang responden tidak/belum menyelenggarakan lelang *online*, diperoleh jawaban yang disusun dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Sebab dari tidak/belum menyelenggarakan lelang *online*.

No	Responden	Sebab
1	Triagung Lumintu	Tidak ada masalah dalam hal modal, keamanan internet, hukum, izin, dll, namun kondisi masyarakat kita belum terbiasa membeli barang secara <i>online</i> . Konsumen merasa puas dengan melihat, memegang, mengamati barang lelang secara nyata bukan hanya melihat barang lelang melalui layar komputer saja.
2	Asia Kapitalindo Lelang Mandiri	Kondisi masyarakat yang belum terbiasa dengan pelaksanaan lelang melalui internet.
3	Balai Lelang Royal	Belum terlalu dibutuhkan.
4	KP2LN Semarang	Menurut peraturan, yang melalui internet itu adalah pengumuman lelang karena syarat utama lelang, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1a <i>Vendureglement</i> , harus di depan juru lelang

Dari Tabel 4 tampak bahwa dua responden (Triagung Lumintu dan Asia Kapotalindo Lelang Mandiri) melihat penyebabnya dari sudut sosial (masyarakat), yaitu masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan lelang *online* dan lebih suka jika melihat secara langsung benda yang hendak dibeli melalui lelang. Menurut responden, umumnya orang Indonesia belum merasa puas jika melihat barang yang akan dibeli hanya melalui layar (monitor) komputer saja.

Satu responden (Balai Lelang Royal) berpandangan bahwa lelang *online* belum merupakan suatu kebutuhan bagi kantornya. Satu responden (KP2LN Semarang) melihat penyebabnya dari segi hukum.

Jawaban dua responden (Triagung Lumintu dan Asia Kapotalindo Lelang Mandiri) mengenai sebab sehingga kantornya belum menyelenggarakan lelang *online*, dapat dipandang sebagai sebab utama dari belum stabilnya keberadaan situs lelang *online* Indonesia. Budaya masyarakat Indonesia yang belum terbiasa dengan lelang *online* dan lebih suka jika melihat barang lelang secara langsung dapat membawa akibat kurangnya mereka yang berminat untuk membeli barang melalui lelang *online*.

Dugaan yang dikemukakan oleh dua responden tersebut tentang masih kurangnya peminat untuk membeli barang melalui lelang *online*, juga tersirat dalam polling yang diadakan oleh Indolelang.com. Dalam penelusuran terhadap situs Indolelang.com pada tanggal 9 Oktober 2004, di halaman depan (*homepage*) situs ini ada polling yang bunyinya sebagai berikut:

Sebagai pengunjung setia situs indolelang.com, apakah Anda tertarik dan berminat ikut menjadi peserta apabila kami menyelenggarakan jasa Lelang secara OnLine?

- A. Ya
- B. Tidak
- C. Ragu-ragu

Melalui polling ini, situs indolelang.com hendak mengumpulkan pendapat dari pengunjung situs apakah lelang *online* mempunyai cukup peminat di Indonesia. Waktu kembali mengunjungi situs ini pada tanggal 6 April 2005, polling ini masih ada. Jadi, pengumpulan pendapat masih terus berlangsung.

Sebagaimana dikemukakan oleh satu responden (Triagung Lumintu), bagi pihaknya tidak ada masalah dalam hal modal, keamanan internet, hukum,

izin, dan lain-lain. Masalah utama adalah kondisi masyarakat kita belum terbiasa membeli barang secara *online*.

Modal merupakan sesuatu yang dapat diusahakan karena apabila suatu usaha memiliki peluang untuk mendatangkan keuntungan maka pemilik modal akan bersedia memberikan dukungan perluasan usaha. Keamanan internet, seperti masalah virus dan *hacker* (orang-orang yang secara tidak sah memasuki jaringan komputer perusahaan untuk merusak atau mengambil data), masih dapat ditanggulangi dengan menambah tenaga ahli di bidang keamanan internet. Hukum dan perizinan dipandang bukan masalah sebab pemerintah pada dasarnya akan mendukung pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Masalah utama terletak pada dugaan masih kurangnya peminat lelang *online*. Kurangnya peminat tersebut dapat membawa dampak ekonomi yang besar, yaitu keuntungan yang diperoleh institusi-institusi lelang *online* tidak memadai jika dibandingkan dengan modal, biaya, dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan lelang *online*, sehingga dapat berakhir pada kerugian perusahaan. Keuntungan dan kerugian merupakan pertimbangan utama dalam perencanaan perusahaan sebab hal tersebut menentukan mati hidupnya perusahaan yang bersangkutan.

Faktor keraguan tentang peminat lelang *online* di Indonesia, di samping beberapa faktor lain, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan institusi responden. Atas pertanyaan apakah institusi lelang responden mempunyai rencana untuk nanti menyelenggarakan lelang melalui

media internet dan kalau ada rencana tergantung pada faktor apa, diperoleh jawaban yang disusun dalam tabel berikut.

Tabel 5. Rencana Lelang *Online* dan Faktor Pendukung

No	Responden	Rencana dan faktor
1	Triagung Lumintu	Untuk menyelenggarakan lelang online ke depan, pasti ada. Lelang online sangat bagus dalam mengantisipasi persaingan bisnis dan perdagangan. Semua itu sangat tergantung pada SDM, yaitu tenaga Teknologi Informasi yang harus mampu mengoperasikan sistem komputer dalam pelaksanaan lelang <i>online</i> .
2	Asia Kapitalindo Lelang Mandiri	Tergantung apabila ada perusahaan yang melakukan lelang melalui internet pertama kali di Indonesia. Kemungkinan kedepannya perusahaan kita juga mau melakukan hal tersebut bila dirasakan memang lebih efisien dan praktis.
3	Balai Lelang Royal	Belum ada rencana. Nantinya, mengikuti <i>trend</i> saja, kalau lelang <i>online</i> di Indonesia banyak peminatnya maka pasti menyelenggarakannya.
4	KP2LN Semarang	Masih ada hambatan berupa peraturan yang tidak jelas, khususnya pelaksanaannya di lapangan.

Tabel 5 menunjukkan bahwa belum ada responden yang memiliki rencana yang pasti untuk menyelenggarakan lelang *online*. Sekalipun ada responden (Triagung Lumintu) menyatakan rencana ke depan pasti ada, tetapi rencana yang dimaksudkan belum merupakan rencana tertulis yang resmi.

Dari jawaban para responden, tampak bahwa faktor-faktor pendukung yang diperlukan untuk penentuan rencana penyelenggaraan lelang *online*

mencakup faktor minat masyarakat, faktor SDM untuk menjalankan sistem lelang *online*, efisiensi perusahaan, dan peraturan hukum yang lebih baik.

Beberapa faktor pendukung lainnya dikemukakan oleh para responden dalam menjawab pertanyaan tentang hal-hal lain yang hendak dikemukakan oleh responden. Faktor-faktor tersebut disusun dalam tabel berikut.

Tabel 6. Faktor-faktor Pendukung Lainnya.

No	Responden	Faktor Pendukung Lainnya
1	Triagung Lumintu	Bila lelang <i>online</i> dijalankan maka sarana/prasarana harus mendukung seperti kalau di Singapura sangat sempurna jalur komunikasinya, dalam arti pengoperasian lelang <i>online</i> tidak terputus/terhambat/terhenti karena sistem satelit yang lambat atau sering error. Jadi harus ada satu jalur khusus yang lancar dan aman.
2	Asia Kapitalindo Lelang Mandiri	Masalah keamanan khususnya di luar Jakarta.
3	Balai Lelang Royal	Sosialisasi dan pemahaman publik mengenai lelang adalah kunci berhasil tidaknya kemajuan suatu sistem lelang.
4	KP2LN Semarang	-

Jadi, juga merupakan faktor-faktor pendukung untuk penentuan rencana penyelenggaraan lelang *online* adalah sarana/prasarana (infrastruktur telekomunikasi) yang memadai, keamanan dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai lelang *online*.

Bahasan di atas menunjukkan bahwa keberadaan lelang *online* di Indonesia belum stabil. Di satu pihak telah ada orang-orang yang mencoba menjalankan lelang *online*, sekalipun usaha tersebut hanya bertahan selama

beberapa bulan atau tahun saja. Di lain pihak, institusi-institusi yang secara resmi menjalankan lelang konvensional (di kantor lelang), belum memiliki perencanaan yang pasti untuk menyelenggarakan lelang *online* disebabkan faktor-faktor seperti dugaan kurangnya peminat lelang *online*, sarana/prasarana khususnya infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai, keamanan internet, dan peraturan hukum.

Walaupun demikian, dalam kenyataan telah ada orang-orang Indonesia yang mencoba menyelenggarakan situs lelang *online*. Minat untuk menyelenggarakan situs lelang *online* ini karena jumlah pemakai internet yang cukup besar di Indonesia.

Dari situs Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (<http://www.apjii.or.id/>), yaitu asosiasi para pengusaha Internet Service Provider (ISP) di Indonesia, dalam penelusuran tanggal 30 Juli 2005, dapat diperoleh tabel mengenai jumlah pelanggan dan pemakai internet di Indonesia yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Pemakai Internet.

Tahun	Pelanggan	Pemakai
1998	134.000	512.000
1999	256.000	1.000.000
2000	400.000	1.900.000
2001	581.000	4.200.000
2002	667.002	4.500.000
2003	865.706	8.080.534
2004	1.087.428	11.226.143
2005*	1.500.000	16.000.000

* perkiraan s/d akhir 2005.

Sumber: APJII, 2005.

Yang dimaksudkan dengan istilah “pelanggan” dalam tabel di atas adalah mereka yang berlangganan pada salah satu ISP (*Internet Service Provider*, Penyelenggara Jasa Internet), misalnya Wasantara-Net, sedangkan yang dimaksudkan dengan istilah “pemakai” adalah mereka yang untuk mengakses internet tidak melalui jalur suatu ISP, melainkan misalnya melalui Telkomnet Instan.

Adanya jumlah pelanggan yang diperkirakan sampai akhir tahun 2005 akan mencapai jumlah 1.500.000 orang dan jumlah pemakai yang diperkirakan sampai akhir 2005 akan mencapai jumlah 16.000.000 orang, merupakan suatu potensi yang cukup besar jika menjadi peserta lelang *online*, sehingga telah menarik minat sejumlah orang untuk menyelenggarakan lelang *online*.

2. Transaksi melalui media internet menurut KUHPerdata.

Berkenaan dengan *e-commerce*, M.Arsyad Sanusi mengemukakan pendapatnya bahwa:

- a. E-commerce sebenarnya memiliki dasar hukum perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual beli biasa atau jual beli perdata);
- b. E-commerce pada prinsipnya merupakan perdagangan biasa yang bersifat khusus karena dalam transaksi-transaksi tersebut sangat dominan peranan media dan alat-alat elektronik.³

Menurut M. Arsyad Sanusi, *e-commerce* pada prinsipnya merupakan perdagangan biasa (konvensional) yang sebenarnya memiliki dasar hukum

³ M.Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi & Hukum E-Commerce*, PT Dian Ariesta, Jakarta, cetakan ke-2, 2004, hal.275.

perdagangan biasa (konvensional). Hanya, *e-commerce* memiliki sifat khusus karena dalam transaksi-transaksi tersebut sangat dominan peran media dan alat-alat elektronik.

Sehubungan dengan itu, dalam bagian menimbang dari *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment* 1996 juga dikatakan bahwa, "*electronic commerce, which involve the use of alternatives to paper-based methods of communication and storage of information*"⁴ (*electronic commerce*, yang merupakan penggunaan alternatif-alternatif terhadap metode-metode komunikasi dan penyimpanan informasi berbasis kertas).

Bagian menimbang tersebut memandang *e-commerce* sebagai suatu alternatif saja terhadap metode komunikasi dan penyimpanan informasi berbasis kertas (*paper-based*) dalam perdagangan konvensional. *E-commerce* tidak dimaksudkan sebagai suatu pengganti terhadap perdagangan konvensional.

Tetapi, justru sifat khusus karena penggunaan media elektronik ini yang menimbulkan permasalahan hukum. Dalam bagian Pedoman untuk Penetapan (*Guide to Enactment*) dari *UNCITRAL Model Law* tersebut dikemukakan antara lain bahwa, "*However, the communication of legally significant information in the form of paperless messages may be hindered by legal obstacles to the use of such messages, or by uncertainty as to their legal*

⁴ *Ibid.*, hal.318..

*effect or validity*⁵ (Tetapi, komunikasi yang penting dari sudut hukum dalam bentuk pesan tanpa kertas ini mungkin dihambat oleh rintangan-rintangan hukum untuk penggunaan pesan seperti itu, atau oleh ketidakpastian tentang akibat hukum dan validitasnya).

Dalam *e-commerce* digunakan metode komunikasi tanpa kertas (*paperless method*), sebagai alternatif terhadap metode berbasis kertas (*paper-based method*) dalam perdagangan konvensional, di mana alternatif ini kemungkinan besar akan menghadapi rintangan-rintangan dari pihak hukum nasional sebab selama ratusan tahun praktek hukum telah terbiasa dengan penggunaan dokumen kertas di mana melekat syarat-syarat tertulis, ditandatangani dan asli (*written, signed, and original*).

Oleh karenanya, mengenai apakah perjanjian yang dibuat melalui media internet merupakan perjanjian yang sah menurut hukum Indonesia, perlu dikaji secara lebih rinci dari sudut hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari sudut peraturan perundang-undangan maupun sumber-sumber hukum lainnya.

Dari sudut peraturan perundang-undangan, sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, di mana ditentukan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁶

⁵ *Ibid.*, hal.328.

⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-27,1995, hal.339

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Dalam pasal ini tidak ditentukan adanya formalitas tertentu untuk sahnya perjanjian. Oleh karenanya, oleh para ahli hukum dikatakan bahwa dalam pasal ini terkandung asas konsensualitas, yaitu sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai hal-hal yang bersifat pokok.

Tetapi, apa yang merupakan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata hanyalah merupakan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian pada umum. Selain daripada syarat-syarat umum untuk sahnya perjanjian itu, adakalanya undang-undang mengharuskan adanya formalitas tertentu, misalnya harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris atau syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1a alinea 1 Peraturan Lelang yang menentukan bahwa penjualan di muka umum tidak boleh dilakukan selain di hadapan juru lelang.

Dengan demikian, dalam menghadapi kasus-kasus konkrit, dalam mengkaji syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian tertentu perlu diperhatikan tentang:

- a. syarat-syarat umum untuk sahnya perjanjian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat empat syarat untuk sahnya perjanjian;

- b. syarat-syarat khusus, apabila ada, misalnya untuk perjanjian tertentu harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris atau syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1a alinea 1 Peraturan Lelang yang menentukan bahwa tanpa mengurangi alinea berikut dalam pasal ini, penjualan di muka umum tidak boleh dilakukan selain di hadapan juru lelang.

Dalam bagian ini hanya akan dibahas tentang syarat-syarat umum untuk sahnya perjanjian; sedangkan mengenai syarat-syarat yang bersifat khusus, terutama bagi suatu lelang, akan dibahas dalam bagian-bagian berikut nanti.

Berkenaan dengan syarat-syarat umum, dapat dikutipkan tabel yang disusun oleh H.A.M. Ramli tentang keterkaitan antara hukum perdata dengan *cyberlaw* yang antara lain sebagai berikut:⁷

Tabel 8. Keterkaitan Hukum Perdata dengan *Cyberlaw*

No	Subyek/Materi Muatan/Pasal	Keterkaitan dengan Hukum Siber
1	Syarat-syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan c. suatu hal tertentu; d. suatu sebab yang halal	Semua transaksi <i>e-commerce</i> yang memenuhi syarat Pasal 1320 diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. Pasal ini terkait juga dengan Pasal 1337 yang menyangkut kausa yang dilarang (yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum). Dalam transaksi <i>e-commerce</i> di mana para pihak tidak bertemu secara langsung unsur kecakapan menjadi suatu persoalan tersendiri karena seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya termasuk

⁷ H.A.M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal.36.

		umur/kedewasaan. Seperti hal yang diatur dalam Pasal 1330 tentang kedewasaan.
--	--	---

H.A.M. Ramli menulis bahwa semua transaksi *e-commerce* yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara diakui sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak. Oleh karenanya keempat syarat tersebut perlu dibahas satu persatu dalam kaitannya dengan *e-commerce*, khususnya lelang *online*.

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Di antara empat syarat untuk sahnya perjanjian, sebenarnya syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yang merupakan permasalahan hukum paling mendasar dalam *e-commerce*. Hambatan hukum terhadap *e-commerce*, khususnya di negara yang belum memiliki undang-undang yang mengatur *e-commerce* seperti Indonesia, adalah berkenaan dengan pertanyaan: apakah dalam transaksi *e-commerce* terdapat suatu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara?

Keberatan utama terhadap transaksi melalui media internet adalah berkenaan dengan syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu “pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak”.⁸ Sebabnya karena dalam hal ini tidak ada pernyataan sepakat yang jelas di antara para pihak, yaitu: 1) para pihak tidak berhadapan muka langsung ataupun melakukan pembicaraan lisan, baik

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hal.98.

langsung maupun melalui telepon.; dan juga, 2) tidak ada surat menyurat yang dapat memenuhi syarat “tertulis, ditandatangani dan asli”.

Tetapi, dalam hukum perjanjian dikenal juga apa yang dinamakan perjanjian diam-diam (*implied contract*). Istilah diam-diam/tersirat (*implied*) dan istilah perjanjian diam-diam/tersirat (*implied contract*), merupakan istilah-istilah yang sudah umum dikenal dalam ilmu hukum.

Sehubungan dengan ini dapat dikutipkan tulisan H. Riduan Syahrani sebagai berikut:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan atau penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.⁹

Sebagaimana dikatakan oleh H. Riduan Syahrani, persetujuan dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam. Tetapi H. Riduan Syahrani tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persetujuan secara diam-diam.

Mengenai istilah diam-diam/tersirat (*implied*) diberikan penjelasan oleh H.C. Black sebagai berikut:

*Implied. This word is used in contrast to “express”; i.e., where the intention in regard to the subject-matter is not manifested by explicit and direct word, but is gathered by implication or necessary deduction from the circumstance, the general language, or the conduct of the parties.*¹⁰

⁹ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hal.205-206.

¹⁰ H.C. Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St.Paul Minnesota, fifth edition, 1979, hal.679.

[*Implied* (diam-diam/tersirat). Kata ini digunakan sebagai lawan dari "*express*" (diungkapkan dengan jelas); yaitu, di mana maksud/niat sehubungan dengan pokok persoalan tidaklah dinyatakan dengan kata-kata gamblang (*explicit*) dan langsung, tetapi dihimpun dari implikasi atau deduksi yang layak dari keadaan, bahasa umum, atau perilaku para pihak].

Mengenai perjanjian diam-diam/tersirat diberikan keterangan oleh H.C. Black sebagai berikut:

*An implied contract is one not created or evidence by the explicit agreement of the parties, but inferred by the law, as a matter of reason and justice from their acts or conduct, the circumstances surrounding the transaction making it reasonable, or even a necessary, assumption that a contract existed between them by tacit understanding.*¹¹

(Suatu perjanjian diam-diam/tersirat adalah sesuatu yang tidak diciptakan atau dibuktikan oleh perjanjian yang tegas/eksplisit dari para pihak, tetapi disimpulkan oleh hukum, sebagai suatu hal yang masuk akal dan adil dari tindakan atau perilaku mereka, keadaan-keadaan disekitar transaksi yang membuatnya masuk akal, atau malahan jika perlu, asumsi/dugaan bahwa suatu perjanjian ada diantara mereka berdasarkan saling memahami yang tidak diungkapkan).

Dalam perjanjian diam-diam (*implied contract*), sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, tidak dinyatakan secara tegas melalui surat ataupun dengan kata-kata, melainkan dapat melalui tindakan-tindakan tertentu yang menurut akal sehat dan/atau kebiasaan dipandang menunjukkan maksud untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Contoh perjanjian diam-diam (*implied contract*) adalah orang yang hendak menuju ke suatu tempat dengan naik bus umum yang memiliki jalur ke tempat yang bersangkutan. Ia naik ke bus umum tersebut, membayar harga tiket dan kemudian turun di tempat tujuan. Tanpa

¹¹ *Ibid.*, hal.292-293.

pembicaraan apapun dan tanpa membuat suatu perjanjian tertulis, ia membayar harga tiket dan sopir bus umum itupun menurunkannya di tempat tujuan. Di antara mereka dianggap telah terjadi perjanjian diam-diam, yaitu dengan menaiki bus umum jalur tertentu, maka sopir akan membawanya ke tempat tujuan sesuai jalur dan penumpang itu membayar harga tertentu.

Contohnya lainnya, seorang yang sedang sakit pergi ke tempat praktek dokter. Orang yang sakit tidak perlu menyatakan kepada dokter bahwa dirinya minta dilayani untuk diperiksa dan dokter pun tidak perlu memberitahukan terlebih dahulu bahwa pasien itu harus membayar. Jika seorang sakit telah bertempu dengan dokter dalam ruang pemeriksaan di tempat praktek dokter, maka di antara mereka dipandang terjadi perjanjian diam-diam, yaitu dokter akan memeriksa dan memberikan pengobatan menurut kemampuannya dan pasien itu akan membayarnya untuk pemeriksaan dan upaya pengobatan itu.

Dalam transaksi melalui media internet, pada suatu situs internet telah ditampilkan barang-barang tertentu, keterangan berkenaan dengan barang-barang itu dan harganya masing-masing. Jika seseorang berniat membeli suatu barang tertentu, ia tinggal menekan *link* yang bertanda beli (*buy*) dan akan ditampilkan halaman baru yang merupakan kelanjutan dari prosedur transaksi jual beli, yaitu tahap pembayaran.

Tindakan pengusaha pemilik situs yang menampilkan daftar barang dan harganya serta tindakan peminat yang menekan *link* beli (*buy*),

sebenarnya telah menunjukkan maksud dari masing-masing pihak untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Jika seseorang menekan *link* beli (*buy*) maka hal itu merupakan pernyataan kehendak darinya untuk menerima tawaran dari situs yang menawarkan barang. Tindakan menekan lin beli (*buy*) ini, yang merupakan pernyataan kehendak untuk menerima penawaran, secara otomatis terkirim dari komputer melalui media internet dan masuk ke dalam komputer server pihak yang menawarkan barang.

Dengan proses di atas, sebenarnya di antara mereka telah terjadi suatu perjanjian diam-diam (*implied contract*), yaitu satu pihak mengikatkan diri untuk menjual barang tertentu dengan harga yang telah ditentukan dan pihak lain untuk membeli barang itu dengan membayar harga tersebut.

Dari sudut teori-teori saat terjadinya sepakat, pada saat mana terjadi sepakat antara penawar dan penerima dalam perjanjian melalui media internet? Apakah pada saat pernyataan kehendak, saat pengiriman kehendak, saat penerimaan di alamat penawar, atau saat penawar mengetahui penerimaan penawaran itu?

Sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengiriman (*verzendtheorie*), sulit untuk dapat diterima. Seseorang mungkin telah melakukan perbuatan menekan suatu *link* sebagai pernyataan kehendak, tetapi kehenak itu tidak terwujud karena *mouse* atau *keyboard*-nya rusak. Suatu pernyataan kehendak juga

mungkin terkirim, tetapi pernyataan itu tidak pernah sampai ke komputer server penawar karena ada gangguan di bagian jalur tertentu internet.

Saat yang paling memungkinkan adalah saat menurut teori penerimaan dan teori pengetahuan. Di antara kedua teori ini yang lebih layak untuk diterima adalah teori penerimaan oleh karena alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti untuk perjanjian pada umumnya, yaitu "bahwasanya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggungjawabnya sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya."¹²

b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

H.A.M. Ramli, dalam tabel 8 di atas, telah mengemukakan perlunya perhatian terhadap syarat kecakapan sebab dalam *e-commerce* para pihak tidak bertemu secara langsung sehingga seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya termasuk umur/kedewasaan.

Dalam pelaksanaan lelang online, umumnya sudah ada rambu-rambu tertentu untuk dapat menjamin bahwa pihak penjual dan pembeli merupakan orang yang dapat dipercaya.

Dalam situs eBay (<http://www.ebay.com>) misalnya ada syarat bahwa "*You must register to bid or buy*" (Anda harus mendaftar untuk menawarkan atau membeli). Melalui pendaftaran terlebih dahulu, di mana

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, cetakan ke-6, 1979, hal.29-30.

seseorang harus mengisi berbagai informasi, dapat diperoleh informasi mengenai diri pendaftar.

Juga dalam Indo-Web Lelang (<http://lelang.indo-web.com>) ada Panduan Lengkap Lelang (LAMPIRAN I) di mana sebagai salah satu ketentuan, orang yang hendak bertransaksi melalui situs lelang *online* ini harus terlebih dahulu menjadi anggota.

Pengawasan lainnya adalah dalam tahap pembayaran. Pembayaran biasanya dengan menggunakan kartu kredit sedangkan orang yang memiliki kartu kredit umumnya orang yang cakap untuk membuat suatu perikatan.

c. suatu hal tertentu.

Dalam *e-commerce* dan lelang *online*, pada umumnya barang yang dijual atau dilelang sudah cukup dirinci sehingga kemungkinan tentang tidak adanya hal tertentu, amat kecil.

Oleh karena itu juga rupanya maka H.A.M. Ramli dalam tabel 8 di atas, tidak menyinggung tentang syarat ini dalam hubungannya dengan *e-commerce*.

d. suatu sebab yang halal.

Menurut H.A.M. Ramli, Pasal 1320 ini terkait juga dengan Pasal 1337 yang menyangkut kausa yang dilarang, yaitu yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Hal tersebut karena Pasal 1337 KUHPdata telah menegaskan bahwa, "suatu kasus tidak diperbolehkan, apabila dilarang oleh undang-

undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde*).¹³

Dengan demikian, jika barang yang ditampilkan dalam situs cukup jelas spesifikasinya (telah ada hal tertentu) dan barang itu juga bukan barang yang dilarang untuk dijadikan obyek jual beli (telah ada suatu sebab yang halal), sedangkan peminat adalah seorang yang memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maka dengan adanya sepakat melalui perjanjian diam-diam (*implied contract*), berarti perjanjian itu telah merupakan perjanjian yang memenuhi syarat-syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

3. Transaksi melalui media internet menurut hukum kebiasaan.

Oleh karena aktivitas *e-commerce*, termasuk juga lelang *online*, harus menggunakan media internet, maka hanya mereka yang memiliki kesempatan menggunakan media internet saja yang dapat ikut serta dalam aktivitas tersebut. Akibatnya, perkembangan kebiasaan melakukan transaksi melalui media internet hanya terjadi dalam kalangan yang terbatas, yaitu dalam kalangan anggota-masyarakat yang memiliki peluang menggunakan media internet saja.

Walaupun hanya terbatas pada kalangan tertentu, tetapi yaitu kalangan pengguna media internet, tetapi kalangan ini di Indonesia cukup besar jumlahnya sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 7 (Perkembangan

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-6, 1976, hal.68.

Pelanggan dan Pemakai Internet) dan jumlah ini dari tahun ke tahun makin meningkat. Dengan demikian, walaupun hanya terjadi dalam kalangan terbatas, tetapi dengan jumlah kalangan itu yang cukup besar, maka tetap memenuhi syarat untuk berkembangnya suatu perbuatan tertentu menjadi kebiasaan kemudian membentuk hukum kebiasaan.

Hal yang penting adalah fakta tentang adanya aktivitas. Dalam skala internasional, *e-commerce*, termasuk juga lelang *online*, telah berkembang menjadi suatu aktivitas yang bersifat global. Fakta juga menunjukkan bahwa telah ada orang-orang Indonesia yang menjalankan situs-situs internet untuk *e-commerce*, termasuk juga situs lelang *online*.

Perkembangan transaksi melalui media internet menjadi hukum kebiasaan bukan sesuatu yang luar biasa sebab dalam sejarah hukum, sebagian terbesar lembaga hukum perdata diawali dengan kebiasaan, menjadi hukum kebiasaan, dan baru kemudian pada akhirnya dituangkan ke dalam bentuk undang-undang.

Sekarang ini, telah ada RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu RUU yang penting sebagai pemberi ketentuan-ketentuan umum untuk informasi dan transaksi elektronik. Walaupun belum merupakan undang-undang, tetapi keberadaan rancangan undang-undang telah menunjukkan adanya proses di mana kebiasaan sedang menuju ke arah penegasan dengan undang-undang. RUU ini dibuat dengan melihat perkembangan dalam masyarakat Indonesia di mana penegasan melalui

undang-undang sudah diperlukan untuk memperkuat aktivitas e-commerce, termasuk juga lelang *online*, di Indonesia.

4. Transaksi melalui media internet menurut putusan pengadilan.

Faktor pendukung lainnya, yaitu telah ada putusan Mahkamah Agung, yang sekalipun merupakan putusan dalam perkara pidana, tetapi di dalamnya terkandung pengakuan terhadap aktivitas melalui media Internet, yaitu kasus *domain name* *mustika-ratu.com*.

Mustika Ratu merupakan produk kosmetik yang terkenal di Indonesia dan juga telah masuk ke pasar internasional, di mana perusahaan ini juga merupakan perusahaan terbuka (Tbk.) yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal. Di tahun 1999, seseorang bernama Tjandra Sugiono, yang adalah General Manager Marketing International PT Martina Bertho, yang kemudian dalam kasus ini menjadi terdakwa, mendaftarkan **mustika-ratu.com** sebagai suatu domain name ke *Network Solution* di Amerika Serikat. Di dalam komputer server-nya untuk *mustika-ratu.com*, Tjandra Sugiono menempatkan website untuk *belia-online.com* yang berisi produk PT Martina Berto yang merupakan saingan PT Mustika Ratu. PT Mustika Ratu berkeberatan dan melaporkan kasus ini secara pidana. Tjandra Sugiono didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama Pasal 382 bis KUHPidana tentang Persaingan Curang.

Kedua Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk membuktikan dakwaan primer, Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti yang pada pokoknya adalah:

1. *mustika-ratu.com* mempunyai *domain server in listed order: belia-online.com* yang berisi produk PT Martina Berto yang merupakan saingan PT Mustika Ratu.
2. PT Mustika Ratu mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 1075/Pid.B/2001/PN.JKT.PST tanggal 11 Desember 2001 memutuskan bahwa berkenaan dengan dakwaan Pertama, perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dengan pertimbangan pada pokoknya:

1. Terdakwa tidak melakukan penipuan karena *domain name* didaftarkan di suatu badan resmi dan terdakwa telah menyatakan identitasnya secara jelas
2. Terdakwa belum sempat menarik keuntungan atau merugikan PT Mustika Ratu; dan
3. Terdakwa bukan karyawan PT Martina Berto.

Berkaitan dengan dakwaan kedua, pengadilan negeri menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebelum UU No. 5 Tahun 1999, sehingga undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan.

Selanjutnya, Jaksa mengajukan kasasi. Mahkamah Agung dalam Putusan Reg. No.: 1082 K./Pid./2002 tanggal 24 Januari 2003 memutuskan bahwa dakwaan kesatu terbukti, dengan pertimbangan:

.... akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang tertentu yaitu Abdul Rahman Al Zohaifi di Arab Saudi dan Medical Supplier di Malaysia karena ketika memasuki *website* pada internet *mustika-ratu.com* ternyata mereka temukan *website mustika-ratu.com* yang isinya menunjukkan produk-produk Belia yang merupakan produk perusahaan Sari Ayu. Bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut maka pengguna internet yang mengakses *domain name mustika-ratu.com* yang terdaftar atas nama terdakwa selaku G.M. Marketing International PT Martina Bertho akan dituntun dan diarahkan kepada *website* dengan nama *belia-online.com* dengan cara menyatakan mereka adalah Mustika Ratu, hal mana akan mengakibatkan PT. Mustika Ratu Tbk. yang merupakan pesaing dari PT Martina Bertho mengalami kerugian setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan kerugian bagi PT Mustika Ratu Tbk. karena tidak dapat melakukan atau mengurangi transaksi dagang dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri dan di lain pihak dapat menarik keuntungan bagi PT. Martina Bertho.¹⁴

Pertimbangan MA mengenai Dakwaan Kedua sependapat dengan *judex facti*. Putusan tersebut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tjandra Sugiono dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Sekalipun kasus tersebut merupakan putusan dalam perkara pidana, tetapi bagaimanapun juga putusan Mahkamah Agung tersebut telah menunjukkan adanya pengakuan terhadap aktivitas melalui media Internet, seperti mendaftarkan *domain name* dan dilakukannya transaksi dagang.

Uraian di atas menunjukkan transaksi yang dibuat melalui media internet merupakan transaksi yang sah menurut hukum perjanjian Indonesia. Faktor-faktor pendukung untuk sahnya transaksi melalui media internet, yaitu: 1) perjanjian yang dibuat melalui media internet merupakan perjanjian

¹⁴ Hukum Online (<http://www.hukumonline.com>).

diam-diam/tersirat (*implied contract*) di mana adanya sepakat para pihak dapat dilihat dari tindakan masing-masing yang menunjukkan maksud/niat untuk membuat transaksi yang sah; 2) transaksi-transaksi melalui media internet telah merupakan kebiasaan yang membentuk hukum kebiasaan; 3) yurisprudensi, melalui putusan Mahkamah Agung Reg. No.: 1082 K./Pid./2002 tanggal 24 Januari 2003, telah memberikan pengakuan terhadap aktivitas melalui media internet, misalnya melakukan transaksi dagang melalui media internet.

Konsekuensinya, jual beli lelang melalui media internet pada dasarnya, yaitu jika ditinjau dari sudut syarat-syarat umum untuk sahnya suatu perjanjian, merupakan transaksi yang sah. Walaupun demikian, tinjauan lebih lanjut masih diperlukan sebab suatu jual beli lelang memiliki juga syarat-syarat khusus. Hal ini akan dibahas dalam sub B dan sub C berikut nanti.

5. Peraturan khusus mengenai jual beli lelang melalui media internet.

Menurut Pasal 1 Peraturan Lelang, yang dimaksud dengan “penjualan umum” (*openbare verkoping*) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan

diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002, pada Pasal 1 butir 1, diberikan definisi bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tersebut, pengertian lelang telah diperluas dari segi media, yaitu mencakup juga lelang secara tidak langsung melalui media elektronik.

Diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh M. Arsyad Sanusi, bahwa:

... karena belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang aktifitas-aktifitas di dunia cyber maka beberapa badan pemerintah berinisiatif untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang e-commerce yang hanya berlaku dalam batas-batas wilayah yang menjadi kewenangan mereka. Bank Indonesia misalnya, telah mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur tentang masalah internet banking, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) juga telah mengeluarkan peraturan khusus tentang perdagangan saham melalui internet. Selain itu, Departemen Pertambangan dan Eenergi juga telah mengeluarkan peraturan tentang transaksi-transaksi elektronik B2B antar perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, ada pula sejumlah undang-undang yang telah mengakui berkembangnya era cyber di Indonesia, sekalipun undang-undang tersebut pada umumnya tidak secara khusus disusun dengan mempertimbangkan fakta perkembangan praktek e-commerce di Indonesia. Undang-undang tersebut antara lain adalah Undang-undang Telekomukasi tahun 1999, Undang-undang Arbitasi tahun 1999 dan Custom Law (Undang-undang Bea dan Cukai) tahun 1995.¹⁵

¹⁵ M.Arsyad Sanusi, *Op.cit.*, hal.201-202.

Jadi, diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan langkah pihak Departemen Keuangan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi, khususnya pemanfaat internet, khususnya dalam bidang lelang.

Sehubungan dengan itu, pada Pasal 25 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No.304/2002 ditentukan bahwa setiap lelang dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang; selanjutnya menurut (2), khusus pelaksanaan lelang melalui internet, Pejabat Lelang menutup penawaran lelang dan mengesahkan pembeli.

Pasal 25 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.304/2002 menunjukkan bahwa pengumuman barang-barang yang akan dilelang, penawaran oleh mereka yang berminat, serta pengumuman mengenai penutupan penawaran lelang dan pengesahan pembeli, dapat dilakukan melalui media internet. Peran Pejabat Lelang adalah untuk menutup penawaran lelang dan mengesahkan pembeli.

Jadi, Keputusan Menteri Keuangan No.304/2002 sebenarnya telah membolehkan dilakukannya lelang sepenuhnya melalui media internet. Suatu situs lelang telah dibolehkan untuk menyelenggarakan lelang sepenuhnya secara online (*online auction*). Berknaan dengan syarat bahwa setiap lelang harus dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang, Keputusan Menteri Keuangan ini, pada Pasal 25 ayat (2) menentukan bahwa khusus pelaksanaan lelang melalui internet, Pejabat Lelang menutup penawaran lelang dan mengesahkan pembeli.

Dengan demikian, jual beli lelang melalui media internet, yaitu lelang yang sepenuhnya dilakukan secara *online (online auction)*, pada dasarnya merupakan transaksi yang sah menurut hukum perjanjian Indonesia, di mana sebagai dasar-dasarnya, yaitu:

- 1) Memenuhi syarat-syarat umum untuk sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), yang untuk syarat adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, perjanjian yang dibuat melalui media internet merupakan perjanjian diam-diam (*implied contract*) di mana adanya sepakat para pihak dapat dilihat dari tindakan masing-masing pihak yang menunjukkan maksud untuk membuat transaksi yang sah;
- 2) Transaksi melalui media internet telah merupakan kebiasaan yang membentuk hukum kebiasaan;
- 3) Yurisprudensi, melalui putusan Mahkamah Agung Reg. No.: 1082 K./Pid./2002 tanggal 24 Januari 2003, telah memberikan pengakuan terhadap aktivitas melalui media internet, misalnya melakukan transaksi dagang melalui media internet;
- 4) Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang pada Pasal 1 butir 1 jo Pasal 25 ayat (2) telah membolehkan dilakukannya lelang melalui media internet.

Walaupun demikian, syarat-syarat khusus untuk pelaksanaan lelang, masih perlu dibahas lebih lanjut sebab suatu jual beli lelang memiliki juga syarat-syarat khusus.

Kesulitan dalam bidang hukum tentang lelang melalui media internet (*online auction*) sebagaimana diuraikan di atas, dikarenakan:

- a. Indonesia belum memiliki suatu undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam undang-undang seperti ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum tentang informasi dan perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Indonesia saat ini baru memiliki Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Contoh mengenai ketentuan dalam RUU ITE ini, misalnya:

- 1) Informasi elektronik. Dalam Pasal 1 butir 3 diberikan definisi bahwa “Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik yang diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya,”¹⁶ selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa, “Informasi elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah”¹⁷ dan menurut Pasal 4 ayat (2), “Bentuk tertulis (*print out*) dari informasi elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah.”¹⁸
- 2) Transaksi elektronik. Pada Pasal 1 butir 9 diberikan definisi bahwa, “transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.”¹⁹ Sehubungan dengan ini, menurut Pasal 20 ayat (1) RUU, “transaksi

¹⁶ *Ibid.*, hal.482.

¹⁷ *Ibid.*, hal.486.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal.483.

elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.”²⁰

Contoh-contoh di atas merupakan ketentuan-ketentuan umum tentang e-commerce yang dapat diterapkan terhadap semua perjanjian e-commerce, termasuk juga terhadap lelang *online*.

- b. Indonesia belum memiliki undang-undang tentang lelang untuk menggantikan Peraturan Lelang (*Vendureglement*) dan Instruksi Lelang (*Venduinstructie*) peninggalan Pemerintah Hindia Belanda. Jika suatu undang-undang yang baru tentang lelang telah ada, sudah tentu di dalamnya akan dimuat ketentuan tentang lelang melalui media internet sesuai dengan perkembangan sekarang ini. Peraturan Lelang (*Vendureglement*) itu sendiri diundangkan pada tahun 1908, di mana waktu itu internet belum dikenal.

B. Kedudukan Institusi Lelang dalam Pelaksanaan Lelang melalui Media Internet

Dalam penelitian yang dilakukan, sebagaimana telah dikemukakan dalam sub A di atas, di Internet ada beberapa situs yang berkenaan dengan usaha lelang, di mana situs-situs ini dapat dibedakan atas:

1. Situs yang menyelenggarakan lelang sepenuhnya secara *online*, contohnya: Indo-Web Lelang (<http://lelang.indo-web.com/>) dan Amboi.com (<http://www.amboi.com>).

²⁰ *Ibid.*, hal.494.

2. Situs yang hanya mengumumkan tentang barang-barang yang akan dilelang, sedangkan lelang itu sendiri diselenggarakan secara langsung di kantor usaha lelang tersebut;
3. Situs yang berupa portal (pintu gerbang) lelang, yaitu dalam situs ditempatkan informasi umum tentang lelang dan *links* ke situs-situs lelang lainnya.

Menurut informasi dari portal lelang [Indolelang.com](http://www.indolelang.com) (<http://www.indolelang.com>), dalam penelusuran pada tanggal 9-10-2004, di Indonesia telah didirikan Asosiasi Balai Lelang Indonesia (ASBALI). Tentang pembentukan dan tujuannya diberikan keterangan,

Asosiasi Balai Lelang Indonesia (ASBALI) didirikan pada tanggal 24 September 1998 berdasarkan Risalah Rapat Pembentukan Asosiasi Balai Lelang Indonesia, dan secara hukum dikukuhkan dengan Akta Notaris Ny. Toety Juniarto, SH. No. 51 tertanggal 31 Januari 2000.

Tujuan dibentuknya ASBALI secara umum adalah untuk memperkuat perekonomian dalam rangka pembangunan nasional dengan mengutamakan kemanfaatan umum baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan secara khusus adalah untuk mendorong kegiatan perekonomian, terutama dibidang penyediaan jasa pelelangan, mendukung usaha pembinaan, memupuk kerjasama yang saling menguntungkan dan menciptakan iklim yang baik dan layak bagi usaha pelelangan.

Alamat Sekretariat ASBALI

Jl. Wolter Monginsidi No. 47

Jakarta Selatan

Telp: 021 - 72795555 ext 355

Fax : 021 - 7256021.²¹

Diinformasikan juga dalam situs ini bahwa ASBALI memiliki 45 (empatpuluh lima) anggota (Lampiran 1).

Dari 45 anggota ASBALI itu, ada 3 Balai Lelang (No.8, 10, dan 24) yang memberikan informasi tentang barang-barang yang akan dilelang melalui media internet. Tetapi ketiga Balai Lelang itu bukan institusi lelang online karena

²¹ Asbali (<http://www.indolelang.com/indolelang/asbali.asp>).

pelaksanaan lelang tetap dilakukan secara langsung di kantor mereka masing-masing.

Situs yang menyelenggarakan lelang secara online (*online auction*) adalah Indo-Web Lelang (<http://lelang.indo-web.com/>) dan Amboi.com (<http://www.amboi.com>). Tetapi, kedua penyelenggara lelang *online* ini bukan Balai Lelang yang telah mendapat ijin dari Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) Departemen Keuangan.

Menurut peraturan perundang-undangan, lelang dilaksanakan oleh:

1. Kantor Pelayanan Urusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN); dan,
2. Balai Lelang.

KP2LN didirikan oleh pemerintah dan pada mulanya lelang hanya dilaksanakan oleh KP2LN saja. Tetapi pada tahun 1996 pemerintah melakukan deregulasi di bidang lelang. Latar belakang deregulasi ini, yaitu:

Langkah ini diambil karena lelang sebagai sarana perekonomian belum berfungsi secara optimal. Hal ini dikarenakan meskipun kebutuhan untuk memanfaatkan lelang dalam penjualan barang-barang milik masyarakat secara sukarela sangat potensial, namun karena berbagai keterbatasan dari Kantor Lelang Negara sehingga kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi oleh Kantor Lelang Negara tersebut.

Keterbatasan ini meliputi 3 hal:

Secara institusional:

Pada waktu itu lelang hanya dapat dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara atau Kantor Lelang Juru Lelang Kelas II. Oleh karenanya permintaan lelang tidak bisa ditampung oleh dua instansi tersebut. Lebih-lebih dalam kenyataannya Kantor Lelang Juru Lelang Kelas II hanya ada di Bogor.

Sistem/Prosedur:

Prosedur pembayaran lelang maupun penyerahan hasil bersih lelang dianggap sangat berbelit-belit sehingga timbul rasa segan bagi pengguna jasa lelang.

Tarif:

Dalam hal ini, terutama tarif Bea Lelang yang dianggap sangat tinggi sehingga penjualan secara lelang tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan.²²

Untuk menghilangkan keterbatasan tersebut, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996 tentang Balai Lelang. Dengan Keputusan Menteri Keuangan ini dibuka kesempatan kepada dunia usaha untuk membuat Balai Lelang. Kelemahan Keputusan Menteri Keuangan ini, yaitu, “ketentuan prosedur masih sama dengan lelang yang diadakan oleh Kantor Lelang Negara dan Kantor Lelang Juru Lelang Kelas II, sehingga pada awalnya belum banyak minat untuk mendirikan Balai Lelang Swasta dan diberi wilayah kerja meliputi seluruh Indonesia.”²³

Untuk mengatasi hal tersebut maka diadakan lagi perubahan peraturan, yaitu,

Kemudian diadakan perubahan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 299/KMK.01/1997 tentang Balai Lelang, di mana salah satu ketentuannya adalah bahwa pada pelelangan melalui Balai Lelang, Bea Lelang dihapuskan. Dengan demikian, dunia usaha mulai tertarik, sehingga banyak didirikan Balai Lelang Swasta yang mengakibatkan wilayah kerjanya kemudian dibatasi dan diadakan perubahan-perubahan lainnya.²⁴

Perubahan terakhir adalah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelang. Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yaitu:

a. Definisi mengenai Balai Lelang.

Pasal 1 (1):

Balai Lelang adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan di bidang jasa lelang berdasarkan ijin dari

²² Siti Ismijati Jenie, *Materi Kuliah Peraturan Lelang*, 2003, disusun oleh W. Junaidy, tanpa penerbit, Yogyakarta, hal.80.

²³ *Ibid.*, hal.81.

²⁴ *Ibid.*

Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) Departemen Keuangan.

Kesimpulan:

Yang dapat berusaha di Balai Lelang boleh perorangan (WNI) dan Badan Hukum (Indonesia) – Pasal 1 (1) Keputusan DJPLN No.37/PL/2002.

Balai Lelang harus ada ijin dari DJPLN.

b. Modal dan Bentuk Usaha Balai Lelang.

Pasal 2:

Balai Lelang dapat didirikan oleh swasta nasional, asing, atau patungan dalam bentuk Perorangan atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha Balai Lelang.

Kesimpulannya:

Modalnya: swasta nasional, asing atau patungan (kerja sama swasta nasional dengan asing) – Pasal 1 (1) Keputusan DJPLN No.37/PL/2002.

Badan Hukum itu khusus didirikan untuk usaha Balai Lelang.

c. Permohonan Ijin Operasional Balai Lelang.

Pasal 3 (1):

Permohonan untuk memperoleh ijin operasional Balai Lelang diajukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3 (2):

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal. Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor 37/PL/2002, tentang Petunjuk Teknis Balai Lelang.²⁵

Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339/KMK.01/2000 tentang Balai Lelang, setiap Balai Lelang sebenarnya dapat melaksanakan lelang melalui internet. Pada Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan ini telah ditentukan bahwa, “Pelaksanaan lelang oleh Balai Lelang dapat dilakukan melalui internet atau media lainnya.”

Tetapi, sekalipun dibolehkan melaksanakan lelang melalui media internet, sampai saat dilakukannya penelitian ini, belum ada Balai Lelang yang melaksanakan lelang melalui media internet.

²⁵ Siti Ismijati Jenie, *Op.cit.*, hal.82-83.

Dalam praktek, pelaksanaan lelang sepenuhnya melalui media internet (*online auction*) dilakukan oleh institusi lelang yang tidak memiliki izin dari Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen Keuangan.

Dari sudut peraturan perundang-undangan tentang lelang, hal itu berarti lelang dilaksanakan oleh suatu institusi yang tidak memiliki ijin untuk menjalankan usaha di bidang lelang dan karenanya tidak berhak untuk menyelenggarakan lelang.

Tetapi, tidak dimilikinya ijin oleh institusi tersebut tidak langsung membawa akibat tidak sahnya transaksi. Transaksi tersebut tetap merupakan transaksi yang sah, tetapi dapat dimintakan pembatalan.

Dengan demikian, lelang melalui media internet (*online auction*) yang dilaksanakan oleh institusi lelang yang tidak terdaftar di Departemen Keuangan merupakan transaksi yang sah sepanjang tidak dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan.

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, seharusnya setiap lelang, termasuk lelang melalui media internet, dilaksanakan oleh institusi lelang yang terdaftar. Khususnya mengenai lelang melalui media internet, kelonggaran masih perlu diberikan untuk waktu tertentu. Hal ini dikarenakan perkembangan internet di Indonesia yang masih dalam tahap awal.

Mengenai perkembangan internet di Indonesia, dikatakan oleh M.Arsyad Sanusi bahwa,

Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat dunia, tidak dapat mengelakkan diri dari kecenderungan global yang berupa perkembangan internet dan e-commerce, sekalipun perkembangan internet dan e-commerce di Indonesia masih baru berada dalam tahap embrio. Internet mula-mula diperkenalkan

di Indonesia pada tahun 1994 melalui lembaga akademis. Hingga saat ini internet di Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Namun, hingga saat ini belum ada data yang akurat tentang jumlah pasti pengguna internet di Indonesia.²⁶

Sebagaimana diungkapkan oleh M.Arsyad Sanusi, yang bukunya diterbitkan tahun 2004, perkembangan internet dan *e-commerce* di Indonesia masih baru berada dalam tahap embrio. Sekalipun telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1994, tetapi hingga saat ini belum ada data yang akurat tentang jumlah pasti pengguna internet di Indonesia.

Selain itu, membentuk suatu aktivitas lelang melalui media internet memerlukan infrastruktur berupa perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang memadai, seperti memiliki situs internet untuk pemberitahuan barang-barang-barang yang dilelang, komputer *server* untuk menampung dan memproses data daftar para calon pembeli, sampai pada komputer *server* khusus untuk proses pembayaran yang terhubung dengan pihak bank yang menerbitkan kartu kredit; serta sumberdaya manusia (*human resources*) yang dapat melayani peralatan-peralatan canggih dan membutuhkan sistem keamanan yang tinggi tersebut.

Sistem keamanan dalam *e-commerce* merupakan salah satu pokok perhatian penting sehingga diperlukan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang memadai untuk menjaga keamanan (*security*), sekaligus kerahasiaan pribadi (*privacy*). Oleh karenanya, oleh seorang pakar dalam bidang internet di Indonesia dikatakan bahwa, "Pada umumnya toko-toko online besar di

²⁶ M.Arsyad Sanusi, *Op.cit.*, hal.122.

Internet akan membawa user ke webserver yang aman saat memulai proses checkout.²⁷ *Webserver* untuk menjalankan proses *checkout* (pembayaran) tersebut, pada umumnya merupakan suatu *webserver* yang dijalankan oleh pihak ketiga.

Jadi, jika suatu Balai Lelang yang memiliki kegiatan lelang secara langsung di kantor masing-masing hendak meluaskan kegiatannya sampai pada lelang melalui media internet, diperlukan biaya tambahan untuk menyelenggarakannya.

Diperlukannya modal yang lebih besar untuk menjalankan sekaligus lelang secara langsung dan lelang secara tidak langsung melalui media internet, merupakan salah satu sebab sehingga umumnya Balai Lelang masih membatasi aktivitas pada lelang secara langsung saja, sedangkan di pihak lain ada institusi yang hanya melaksanakan lelang secara tidak langsung melalui media internet saja dan tidak menjalankan lelang secara langsung.

Oleh karenanya, sikap yang perlu diambil berkenaan dengan pelaksanaan lelang melalui media internet, yaitu:

1. Institusi yang melaksanakan lelang melalui media internet tetapi tidak memiliki izin operasional dari Departemen Keuangan, untuk beberapa tahun ke depan masih tetap perlu diberikan kelonggaran. Hal ini karena aktivitas mereka dapat menjadi contoh dan pelajaran melalui pengalaman;
2. Balai Lelang yang memiliki izin dari Departemen Keuangan, tetapi masih terbatas aktivitasnya pada lelang secara langsung, perlu didorong untuk juga

²⁷ Onno W. Purbo, *Membangun Web E-Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hal.127.

melaksanakan lelang melalui media internet. Hal ini karena dengan melaksanakan lelang melalui media internet berarti akan memperluas jangkauan dan memperbesar jumlah calon pembeli yang berminat.

C. Peran Pejabat Lelang dalam Pelaksanaan Lelang melalui Media Internet

Mengenai kedudukan dari Pejabat Lelang/Juru Lelang dalam suatu pelaksanaan lelang, dalam Pasal 1a *Vendureglement* ditentukan bahwa penjualan di muka umum tidak boleh diadakan kecuali di depan Juru Lelang, yang dipertegas oleh Pasal 25 ayat (1) dan (3) Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di mana lelang yang tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang adalah tidak sah.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1a *Vendurelement* jo Pasal 25 ayat (1) dan (3) Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, kedudukan normatif dari Pejabat Lelang/Juru Lelang adalah bahwa kehadiran Pejabat Lelang/Juru Lelang merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu lelang.

Pengecualiannya, hanyalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1a alinea dua *Vendureglement*, yaitu dengan peraturan pemerintah, penjualan umum dapat dilakukan tanpa campur tangan juru lelang.

Menurut Pasal 1a alinea tiga *Vendruglement*, barangsiapa berbuat bertentangan dengan ketentuan pasal ini, akan didenda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu gulden, tindak pidananya dipandang sebagai pelanggaran.

Untuk pelaksanaan lelang melalui media internet, juga disyaratkan adanya campur tangan Pejabat Lelang. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pada Pasal 25 ayat (1) ditentukan bahwa setiap lelang dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang; selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa khusus pelaksanaan lelang melalui internet, Pejabat Lelang menutup penawaran lelang dan mengesahkan pembeli; kemudian dalam ayat (3) ditentukan bahwa pelaksanaan lelang yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tidak sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002, maka dalam hal lelang melalui internet, campur tangan Pejabat Lelang adalah berupa menutup penawaran lelang dan mengesahkan pembeli.

Dalam penelitian pendahuluan, dari responden Doni Indarto, Kepala Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang, KP2LN Semarang, diperoleh keterangan bahwa yang melalui Internet itu adalah pengumuman lelang karena syarat utama lelang, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1a *Vendureglement*, harus di depan juru lelang.²⁸

Keterangan responden tersebut berkaitan juga dengan dasar hukum dari lelang melalui media internet, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002. Secara yuridis dan teoritis, suatu Keputusan Menteri memang tidak dapat melangkah terlalu jauh sehingga akan menyampingkan ketentuan dalam Peraturan Lelang. Peraturan Lelang (*Vendureglement*)

²⁸ Wawancara dengan responden Doni Indarto, Kepala Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang, KP2LN Semarang, 8-12-2004

diundangkan di masa Pemerintahan Hindia Belanda sebagai Ordonansi (*Ordonnantie*) pada tanggal 28 Pebruari 1908 dan ditempatkan dalam *Staatsblad* 1908-189. Di masa Pemerintahan Hindia Belanda, *Ordonnantie* merupakan bentuk peraturan tertinggi yang dapat dibuat di Hindia Belanda karena prosedur pembuatannya yaitu dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama-sama dengan *Volksraad*. Ini sekarang dapat dibandingkan dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada Pasal II Aturan Peralihan (lama) UUD 1945 ditentukan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Konsekuensi dari Pasal II Aturan Peralihan (lama) ini, yaitu Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*, Ordonansi 28 Pebruari 1908, *Staatsblad* 1908-189) merupakan salah satu peraturan yang masih langsung berlaku, dan sampai sekarang masih berlaku sebab belum diadakan yang baru menurut UUD 1945.

Di Indonesia, tidak ada peraturan umum yang mengatur pengalihan bentuk produk hukum masa Pemerintahan Hindia Belanda ke dalam bentuk produk hukum menurut UUD 1945. Jadi, tidak ada peraturan yang mengatur pengalihan Ordonansi ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang di Indonesia. Walaupun demikian, peraturan-peraturan seperti *Vendureglement* dalam praktek dipandang dan diperlakukan sama sebagaimana halnya suatu Undang-undang.

Sekalipun secara teoritis, mungkin Peraturan Lelang (*Vendureglement*) tidak dipandang sama dengan Undang-undang, tetapi sebagai peraturan yang pernah dibuat oleh pihak eksekutif bersama-sama pihak legislatif, maka Peraturan Lelang (*Vendureglement*) seharusnya memiliki kekuatan berlaku yang kuat. Lagi pula, suatu Keputusan Menteri tidak termasuk ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebab kekuatan berlaku Keputusan Menteri adalah secara internal, yaitu secara hirarkis dalam instansi Kementerian itu sendiri.

Oleh karenanya, suatu Keputusan Menteri tidak dapat menyampingkan ketentuan dalam *Vendureglement*. Malahan sebaliknya, menurut adagium *lex superior derogat legi inferiori*, *Vendureglement* dapat menyampingkan suatu Keputusan Menteri.

Tetapi, dapat juga digunakan penafsiran bahwa ketentuan “Pejabat Lelang menutup penawaran lelang dan mengesahkan pembeli” dalam Pasal 25 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 sudah memenuhi ketentuan “di hadapan juru lelang/pejabat lelang” dalam Pasal 1a alinea satu *Vendureglement*. Hal ini karena kehadiran Pejabat Lelang untuk menutup penawaran lelang dan mengesahkan pembeli merupakan tindakan-tindakan terpenting dari Pejabat Lelang untuk pelaksanaan suatu lelang.

Untuk menghilangkan keraguan, sudah seharusnya jika Indonesia membentuk undang-undang nasional guna menggantikan *Venduglement*. Berbagai peraturan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda telah digantikan dengan undang-undang nasional, sehingga peraturan mengenai lelang juga seharusnya mendapat prioritas untuk digantikan oleh suatu undang-undang

nasional. Di dalam undang-undang lelang mendatang ini, peran Pejabat Lelang sebagai salah satu syarat sahnya lelang perlu dijadikan sebagai salah satu ketentuan.

Bagaimana halnya dengan lelang melalui internet (*online auction*), yang tidak menyertakan sama sekali Pejabat Lelang?

Dengan pertimbangan yang sama seperti yang dikemukakan dalam sub bab sebelumnya, yaitu tahap perkembangan internet di Indonesia yang masih dalam tahap awal, atau yang oleh M.Arsyad Sanusi dikatakan masih dalam tahap “embrio”,²⁹ maka untuk masa sampai beberapa tahun ke depan, kelonggaran-kelonggaran masih tetap perlu diberikan terhadap situs-situs yang menyelenggarakan lelang tanpa menyertakan Pejabat Lelang.

²⁹ M.Arsyad Sanusi, *Loc.cit.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan:

1. Jual beli lelang melalui media internet (*online auction*), pada dasarnya merupakan transaksi yang sah menurut hukum perjanjian Indonesia sebab:
 - a. Memenuhi syarat-syarat umum untuk sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerduta), yang untuk syarat adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, perjanjian yang dibuat melalui media internet merupakan perjanjian diam-diam (*implied contract*);
 - b. Transaksi melalui media internet telah merupakan kebiasaan yang membentuk hukum kebiasaan;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Reg. No.: 1082 K./Pid./2002 tanggal 24 Januari 2003, yang memberikan pengakuan terhadap aktivitas melalui media internet;
 - d. Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang pada Pasal 1 butir 1 jo Pasal 25 ayat (2) telah membolehkan dilakukannya lelang melalui media internet.

Walaupun demikian, harus diperhatikan pula syarat-syarat khusus untuk sahnya jual beli lelang, yaitu dilaksanakan oleh institusi lelang yang terdaftar di Departemen Keuangan dan dihadapan Pejabat Lelang.

2. Lelang melalui media internet (*online auction*) yang dilaksanakan oleh institusi lelang yang tidak terdaftar di Departemen Keuangan merupakan transaksi yang sah sepanjang tidak dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan.
3. Pelaksanaan lelang melalui media internet (*online auction*) tetap mewajibkan peran pejabat lelang dalam transaksi, yaitu transaksi tersebut adalah tidak sah jika tidak ada Pejabat Lelang yang menutup penawaran lelang dan mengesahkan pembeli sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut:

1. Indonesia sudah perlu memiliki undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, yang memberikan ketentuan-ketentuan umum tentang informasi dan perdagangan elektronik (*e-commerce*), dan undang-undang tentang lelang yang baru untuk menggantikan Peraturan Kepailitan (*Vendureglement*).
2. Institusi yang melaksanakan lelang melalui media internet, tetapi tidak memiliki izin operasional dari Departemen Keuangan, untuk beberapa tahun ke depan masih tetap perlu diberikan kelonggaran karena aktivitas mereka dapat menjadi contoh dan pelajaran melalui pengalaman; sedangkan Balai

Lelang yang memiliki izin dari Departemen Keuangan, tetapi masih terbatas aktivitasnya pada lelang secara langsung, perlu didorong untuk juga melaksanakan lelang melalui media internet untuk memperluas jangkauan dan memperbesar jumlah calon pembeli yang berminat.

3. Dalam undang-undang lelang nasional mendatang perlu dimasukkan ketentuan tentang peran Pejabat Lelang untuk menutup penawaran lelang dan mengesahkan pembeli dalam hal lelang melalui internet sebagai salah satu syarat sahnya lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, S., *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT Intermedia, Jakarta, 1977.
- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Anonim, *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-29, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996.
- Black, H.C., *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, fifth edition, 1979.
- Daliyo, J.B., et al, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bagian Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Dagang Internasional*; Alumni, Bandung, 1980.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Jenie, Siti Ismijati, *Materi Kuliah Peraturan Lelang*, disusun oleh W. Junaidy, tanpa penerbit, Yogyakarta, 2003.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Kantaatmadja, M.K, et al., *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, ELIPS II, 2002.
- Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Indonesia*, Mahkamah Agung, Jakarta, Penerbitan 1983-II.
- Muljadi, K. dan G. Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-6, 1976.
- , *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-6, 1976.
- Purbo, Onno W., *Membangun Web E-Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Ramli, H.A.M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Sanusi, M.Arsyad, *Teknologi Informasi & Hukum E-Commerce*, PT Dian Ariesta, Jakarta, cetakan ke-2, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, cetakan ke-3, 1986.
- Subekti, R., *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-15, 2003.
- , *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, cetakan ke-6, 1979.
- , dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-27, 1995.
- Syahrani, H. Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.
- Utrecht, E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT Ichtiar, Jakarta, cetakan ke-7, 1962.

Sumber Lain:

CHIP, 2004. Nomor 8.

InfoKomputer, 23-09-2002.

Microsoft, *Microsoft Encarta Reference Library 2003*, 2003, Microsoft Corporation, ensiklopedi elektronik.

Hasil wawancara dengan responden: Doni Indarto, Kepala Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang, KP2LN Semarang, 8-12-2004; Ir.Hardiyanto Hoesodo, Direktur Utama PT Triagung Lumintu; Nico E. Wuntu, staff lelang PT Asia Kapitalindo Lelang Mandiri; dan, Drs. Zul Idami, manajer PT Balai Lelang Royal.

Hukum Online (<http://www.hukumonline.com>)

Indo-Web Lelang (<http://lelang.indo-web.com/>)

Indolelang.com (<http://www.indolelang.com/>)